



P U T U S A N
Nomor : 518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. WAHANA MULTITRON, beralamat di Perumahan Taman Permata Indah I Blok PBB No. 8 Jl. P. Tubagus Angke, Jakarta Utara, diwakili oleh Theodorus Tanzil selaku Direktur Utama, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Rahmatsyah, SH., Rinaldi, SH, dan Mochamad Vedy Gais, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Ertiga Law Firm", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

1. **PT. SONGGORITI**, beralamat di Graha HRM Lantai 3, Jalan Cokroaminoto No. 91, Menteng, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI**, beralamat di Gedung Graha Pratama Lantai 5, Jl. MT Haryono Kavling 15, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar para pihak berperkara di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Agustus 2015, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register perkara No. 518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 2 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat-Tergugat dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT I telah memperoleh pekerjaan dari TERGUGAT II untuk membangun Menara Telekomunikasi di daerah Sumatera Bagian Tengah (SUMBAGTENG);

2. Bahwa atas pekerjaan yang diperoleh dari TERGUGAT II tersebut, TERGUGAT II mengadakan kerjasama dengan PENGGUGAT untuk melakukan Pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY CME di daerah Tembilahan, Pekanbaru, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY CME MENARA TELEKOMUNIKASI Nomor 001/BAK/SGT/ XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012;

Pekerjaan SITAC (*Site Acquisition*) adalah Pekerjaan akuisisi lahan, baik itu beli atau sewa, yang akan digunakan untuk penempatan Menara Telekomunikasi, termasuk di dalamnya pengurusan perijinan yang dibutuhkan, baik dari Pemerintah Daerah maupun warga di sekitar lokasi.

3. Bahwa Berita Acara Kesepakatan tersebut dilanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Kerja untuk 40 (empat puluh) site dengan nilai masing-masing pekerjaan yaitu Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);

Adapun tahapan-tahapan pembayaran atas masing-masing site tersebut adalah sebagai berikut :

- Pembayaran Pertama dibayarkan sebesar 15% setelah SPK ditandatangani Para Pihak dengan menyerahkan copy SPK dan copy Berita Acara Negosiasi (BAN);
- Pembayaran Kedua akan dibayarkan sebesar 35% setelah pekerjaan BAK, Rekom Camat beserta dokumen Soil Test (data mentah) selesai ;
- Pembayaran Ketiga dibayarkan sebesar 40% setelah Resi IMB selesai dengan menyerahkan *Checklist Document Ready for Construction* (RFC) Notice yang sudah diverifikasi oleh Pihak Pertama;
- Pembayaran keempat Retensi akan dibayarkan 10% setelah menyerahkan Berita Acara Site Opening dan IMB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun 40 (empat puluh) Surat Perintah Kerja (SPK) tertanggal 13 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I untuk pekerjaan SITAC tersebut, yaitu :

No.	PO No.	Site ID	Site Name
1	017/SGT-SPK/XI/2012	SSS153	Tumpang
2	018/SGT-SPK/XI/2012	BLS165	Teluk Kepau
3	019/SGT-SPK/XI/2012	BLS166	Sungai Tohor Barat
4	020/SGT-SPK/XI/2012	BLS167	Tanjung Sari Tohor
5	021/SGT-SPK/XI/2012	BLS 179	Tasik Serai KM28
6	022/SGT-SPK/XI/2012	BLS149	Lubuk Umbut
7	023/SGT-SPK/XI/2012	BLS168	Kayu Ara
8	024/SGT-SPK/XI/2012	BLS169	Renak Dungun
9	025/SGT-SPK/XI/2012	BLS170	Centai
10	026/SGT-SPK/XI/2012	BLS171	Padang Kamal
11	027/SGT-SPK/XI/2012	BLS181	Putat
12	028/SGT-SPK/XI/2012	BLS184	Semunai
13	029/SGT-SPK/XI/2012	BLS187	Tanjung Teguh
14	030/SGT-SPK/XI/2012	BLS188	Simpang Bambu km 58
15	031/SGT-SPK/XI/2012	BLS173	Mengkirau
16	032/SGT-SPK/XI/2012	BLS190	Simpang Lima Petani
17	033/SGT-SPK/XI/2012	BLS175	Sokop
18	034/SGT-SPK/XI/2012	DUM076	PT. Marita
19	035/SGT-SPK/XI/2012	DUM077	Parit Kebumen
20	036/SGT-SPK/XI/2012	DUM079	Bangsai Aceh
21	037/SGT-SPK/XI/2012	DUM080	Gurun Panjang
22	038/SGT-SPK/XI/2012	DUM078	Pelitung2
23	039/SGT-SPK/XI/2012	TBH128	Batang Sari
24	040/SGT-SPK/XI/2012	TBH129	Ringin Jaya
25	041/SGT-SPK/XI/2012	TBH130	Rantau Panjang
26	042/SGT-SPK/XI/2012	TBH131	PT. BDL (Bina DutaLaksana)
27	043/SGT-SPK/XI/2012	TBH132	Kuala Gaung
28	044/SGT-SPK/XI/2012	TBH134	Beringin Jaya
29	045/SGT-SPK/XI/2012	TBH135	HibridaJaya
30	046/SGT-SPK/XI/2012	TBH136	Parit Martapura
31	047/SGT-SPK/XI/2012	TBH137	Sepakat Jaya
32	048/SGT-SPK/XI/2012	TBH127	Suntai Estate
33	049/SGT-SPK/XI/2012	TBH139	Bidari
34	050/SGT-SPK/XI/2012	TBH140	Khairiah Mandah
35	051/SGT-SPK/XI/2012	TBH141	Melati Bantayan
36	052/SGT-SPK/XI/2012	TBH142	Parit Lajer
37	053/SGT-SPK/XI/2012	TBH143	Nusa Persada
38	054/SGT-SPK/XI/2012	TBH144	Divisi 4 Bumireksa
39	055/SGT-SPK/XI/2012	TBH 119	PT GIN 2
40	056/SGT-SPK/XI/2012	TBH124	Desa Griya Mukti



5. Bahwa akan tetapi dalam perjalanannya, ada 5 (lima) SPK yang ditarik kembali (*Withdraw*) oleh TERGUGAT I dan tidak jadi dikerjakan oleh PENGGUGAT tanpa alasan yang jelas, yaitu :

No.	SPK	Site ID	Site Name	KETERANGAN
1	017/SGT-SPK/XI/2012	SSS153	Tumang	RETUR / Area HTI
2	022/SGT-SPK/XI/2012	BLS149	Lubuk Umbut	RETUR / Area HTI
3	042/SGT-SPK/XI/2012	TBH131	PT. BDL (Bina Duta Laksana)	RETUR / Owner kurang kooperatif
4	048/SGT-SPK/XI/2012	TBH127	Suntai Estate	RETUR / Owner kurang kooperatif
5	055/SGT-SPK/XI/2012	TBH 119	PT GIN 2	RETUR / Jual ke PT. Munimas

Bahwa dengan adanya penarikan atas 5 (lima) SPK tersebut oleh TERGUGAT I maka otomatis pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT menjadi tersisa 35 (tiga puluh lima) buah SPK;

6. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY CME dilapangan, PENGGUGAT lebih banyak berkoordinasi dengan karyawan dari TERGUGAT II dari pada dengan TERGUGAT I. Hal ini dikarenakan banyak terjadi pergantian karyawan di tempat TERGUGAT I di lapangan, sehingga TERGUGAT II langsung mengadakan koordinasi dengan PENGGUGAT.

Bahwa di dalam SPK tercantum jangka waktu pekerjaan tersebut adalah selama 30 (tiga puluh) hari. Akan tetapi ketentuan 30 (tiga puluh) hari tersebut berlaku sejak TERGUGAT I dan TERGUGAT II memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh PENGGUGAT pada saat pengurusan izin. Bahwa selama ini tidak ada permasalahan antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT mengenai ketentuan jangka waktu dalam SPK tersebut;

7. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan seluruh 35 (tiga puluh lima) SPK tersebut. Akan tetapi dari 35 (tiga puluh lima) buah SPK yang telah selesai dikerjakan oleh PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT baru mengajukan tagihan atas 30 (tiga puluh) buah SPK. Sementara 5 (lima) buah SPK belum diajukan tagihannya sama sekali oleh PENGGUGAT;
- Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan tagihan atas 30 (tiga puluh) SPK kepada TERGUGAT I sesuai dengan tahapan-tahapan pembayaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati sebagaimana tertuang dalam pasal 5 Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY CME MENARA TELEKOMUNIKASI Nomor 001/BAK/SGT/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012. Namun tagihan-tagihan yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut tidak dibayarkan oleh TERGUGAT I sesuai dengan nilai invoice-invoice yang diajukan oleh PENGUGAT. Akan tetapi TERGUGAT I membayarnya secara bertahap kepada PENGUGAT;

Bahwa dari total keseluruhan tagihan sebesar Rp. 3.069.000.000,- (tiga milyar enam puluh Sembilan juta rupiah) (sudah termasuk PPN) yang telah diajukan oleh PENGUGAT, pihak TERGUGAT I baru melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.325.148.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Nominal (dalam Rupiah)
1.	04 Desember 2012	276.210.000
2.	14 Desember 2012	100.440.000
3.	20 Desember 2012	60.264.000
4.	22 Februari 2013	246.078.000
5.	22 Februari 2013	140.616.000
6.	22 Februari 2013	351.540.000
7.	15 Mei 2013	300.000.000
8.	24 Juni 2013	150.000.000
9.	2 Agustus 2013	400.000.000
9.	6 Agustus 2013	300.000.000
Total Pembayaran		2.325.148.000

Bahwa dengan demikian dari total tagihan PENGUGAT sebesar Rp.3.069.000.000,- (tiga milyar enam puluh sembilan juta rupiah) dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I sebesar Rp.2.325.148.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) maka masih terdapat sisa kewajiban yang belum diselesaikan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT, yaitu sebesar Rp.743.582.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa terkait dengan sisa pembayaran atas 30 (tiga puluh) sites tersebut di atas, maka dibuatlah Berita Acara Kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan tertanggal 26 Nopember 2013. Bahwa berdasarkan kesepakatan aquo maka PENGUGAT berkewajiban untuk menyerahkan 30 IMB ASLI atas 30 sites



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERGUGAT I berkewajiban untuk melaksanakan Pembayaran atas sisa tagihan sebesar Rp. 743.852.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya atas Berita Acara Kesepakatan tersebut PENGGUGAT telah menyerahkan 30 IMB asli atas 30 sites sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima tanggal 26 Nopember 2013. Sementara TERGUGAT I juga menyerahkan Cek Bank Rakyat Indonesia No. CEW 495076 tertanggal 12 Desember 2013 dengan nilai sebesar Rp. 743.852.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 saat cek jatuh tempo, PENGGUGAT mencairkan cek yang diberikan oleh TERGUGAT I, ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan karena ada penolakan yang disampaikan secara lisan oleh Bank BRI dengan keterangan SALDO tidak mencukupi.

Bahwa PENGGUGAT berusaha menghubungi TERGUGAT I mempertanyakan dana yang tidak ada di dalam rekening TERGUGAT I sehingga menyebabkan cek tidak dapat dicairkan. Akan tetapi TERGUGAT I tidak menanggapi. Bahkan terkesan mengulur-ulur waktu untuk melakukan pembayaran;

9. Bahwa tiba-tiba sekitar bulan Januari 2014, TERGUGAT I menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa ada 11 (sebelas) IMB yang tidak diakui keabsahannya atau kurang persyaratan. Hal ini berdasarkan adanya surat dari Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BP2MPD) Kabupaten Indragiri Hilir No. BP2MPD/SET-Um/2014/031 tanggal 10 Januari 2014 yang ditujukan kepada TERGUGAT II perihal Klarifikasi dan Penjelasan Dokumen Izin Gangguan dan IMB;

10. Bahwa guna menindaklanjuti rekomendasi dari Kepala BP2MPD Kabupaten Indragiri Hilir tersebut, maka dikarenakan PENGGUGAT memerlukan dana untuk membayar memasukkan kembali berkas permohonan IMB tersebut, maka pada tanggal 24 Januari 2014 PENGGUGAT kembali berusaha untuk mencairkan cek BRI No. CEW 495076 tertanggal 12 Desember 2013 dengan nilai sebesar Rp. 743.852.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang telah diberikan oleh TERGUGAT I, tetapi lagi-lagi cek tersebut DITOLAK oleh Bank Ekonomi. Adapun dasar penolakan tersebut disebabkan karena "*saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup*";

Hal 6 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan adanya 2 (dua) kali penolakan oleh pihak bank, baik Bank BRI maupun Bank Ekonomi tersebut, jelas tindakan dari TERGUGAT I yang menerbitkan cek yang tidak ada dananya di bank menunjukkan adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT I;

11. Bahwa guna menentukan sejauh mana pekerjaan yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT, maka pada tanggal 27 Januari 2014 TERGUGAT II memfasilitasi pertemuan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I guna rekonsiliasi *outstanding* pekerjaan yang dilakukan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I. Pertemuan bertempat di kantor TERGUGAT II Wilayah Sumbagteng;

Bahwa hasil dari pertemuan tersebut antara lain adalah dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT, ada 3 (tiga) buah IMB yang telah diselesaikan, ada yang masih dalam proses, ada yang kurang Rekom Dishub. Selain itu ada 5 (lima) SPK yang perlu dilakukan rekonsiliasi kembali, yaitu Site Marita, Batang Sari, Hibrida Jaya, Nusa Persada dan Divisi 4 Bumi Reksa;

Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2014, kembali dilakukan rekonsiliasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, dimana salah satu hasil pertemuan adalah PENGGUGAT bertanggungjawab akan menyelesaikan seluruh site-site yang belum selesai;

Bahwa dengan adanya pertemuan-pertemuan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang difasilitasi oleh TERGUGAT II, maka dengan demikian hal ini jelas menunjukkan TERGUGAT II telah mengetahui jika proyek pekerjaan yang diberikan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I telah dengan sengaja disubkan atau diserahkan pengerjaannya sebagian kepada PENGGUGAT. Padahal di dalam Perjanjian antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II, pekerjaan tersebut tidak boleh disubkan ke pihak lain;

12. Bahwa menindaklanjuti hasil rekonsiliasi yang telah difasilitasi oleh TERGUGAT II aquo, maka sebagai bentuk itikad baik dari PENGGUGAT mengenai penyelesaian pekerjaan yang diberikan oleh TERGUGAT I, maka PENGGUGAT tetap mendaftarkan kembali atas 11 (sebelas) IMB yang menurut Kepala BP2MPD Kab. Inhil bermasalah atau kurang persyaratannya. Hal ini tetap dilakukan oleh PENGGUGAT walaupun cek yang diberikan sebelumnya oleh TERGUGAT I tersebut tidak juga bisa dicairkan karena tidak ada dananya. Bahwa tidak ada IMB yang palsu yang



dikerjakan oleh PENGGUGAT, yang ada adalah pada saat penerbitan IMB ada persyaratan yang belum dipenuhi oleh PENGGUGAT;

Bukti bahwa PENGGUGAT telah memasukkan kembali permohonan untuk penerbitan IMB adalah sesuai dengan Surat Keterangan dari Kasubdit Pembangunan pada BP2MPD Kab. Inhil tertanggal 19 Pebruari 2014 dan dibuktikan pula dengan tanda terima pembayaran Restribusi HO (ijin gangguan) dan pajak reklame dengan rincian sebagai-berikut:

No.	PO NO.	Site ID	Site Name	No. Kohir	Pajak Reklame	Restribusi HO (Rp)
1	040/SGT-SPK/XI/2012	TBH129	Ringin Jaya	0000024	60.000	9.000.000
2	041/SGT-SPK/XI/2012	TBH130	Rantau	0000023	60.000	9.000.000
3	047/SGT-SPK/XI/2012	TBH137	Sepakat Jaya	0000025	60.000	9.000.000
4	049/SGT-SPK/XI/2012	TBH139	Bidari	0000022	60.000	9.000.000
5	056/SGT-SPK/XI/2012	TBH124	Desa Griya	0000026	60.000	9.000.000

13. Bahwa pada saat PENGGUGAT sedang menyelesaikan pekerjaan pengurusan IMB yang belum selesai tersebut, ternyata tanpa sepengetahuan dan adanya persetujuan dari PENGGUGAT, tiba-tiba TERGUGAT I mengambil alih pekerjaan dari PENGGUGAT. TERGUGAT I melanjutkan pekerjaan pengurusan IMB yang sebenarnya masih menjadi tanggungjawab dari PENGGUGAT. Bahwa anehnya, BP2MPD Kab. Inhil malah mengeluarkan IMB yang baru terhadap TERGUGAT I;

Bahwa tindakan dari TERGUGAT I yang mengambil alih pekerjaan tanpa persetujuan PENGGUGAT dan tanpa mengindahkan Berita Acara Kesepakatan yang telah dibuat jelas merupakan tindakan wanprestasi (melanggar isi perjanjian). Bahwa dalam Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY CME MENARA TELEKOMUNIKASI Nomor 001/BAK/SGT/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 ditentukan prosedur pengambil alihan pekerjaan dalam Pasal 8, yaitu melalui Surat Peringatan terlebih dahulu. Namun faktanya adalah TERGUGAT I TIDAK PERNAH MEMBERIKAN PERINGATAN SAMA SEKALI kepada PENGGUGAT, baik secara lisan maupun tertulis, mulai dari Surat Peringatan Pertama maupun Surat Peringatan Kedua;

Bahkan PENGGUGAT belum pernah membuat pernyataan baik lisan maupun tertulis yang menyatakan tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh TERGUGAT I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa atas tindakan dari TERGUGAT I yang telah mengambil alih pekerjaan yang menjadi tanggung jawab PENGGUGAT tanpa persetujuan dari PENGGUGAT, maka PENGGUGAT telah mengirimkan surat via *email* kepada TERGUGAT I pada tanggal 4 April 2014 yang memprotes pengambil alihan pengurusan IMB tersebut
15. Namun pada tanggal 14 April 2014, TERGUGAT I mengirimkan surat No. 130/SGRT-JKT/IV/2014 kepada PENGGUGAT perihal Tanggapan *email* Bapak Theodorus Tanzil, sehubungan dengan permasalahan perizinan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir Khususnya. Bahwa inti dari surat tersebut adalah TERGUGAT I justru menyatakan PENGGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi. Selanjutnya TERGUGAT I menyatakan mengambil alih dan meneruskan proses perizinan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Bengkalis;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas tindakan dari TERGUGAT I yang tidak memenuhi Berita Acara Kesepakatan tertanggal 26 Nopember 2013, yaitu membayar sisa tagihan PENGGUGAT sebesar Rp. 743.852.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) sebagai Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);
- Bahwa selain itu tindakan dari TERGUGAT I yang mengambil alih pekerjaan dari PENGGUGAT tanpa seizin PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji). TERGUGAT I telah melanggar ketentuan Pasal 8 Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan Pre Survey CME Menara Telekomunikasi Nomor 001/BAK/SGT/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012;
17. Bahwa selain 30 (tiga puluh) SPK yang telah selesai dikerjakan oleh PENGGUGAT dan telah diajukan tagihannya oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I. Masih terdapat 5 (lima) buah lagi SPK yang telah selesai dikerjakan oleh PENGGUGAT akan tetapi belum diajukan penagihannya dan belum diserahkan IMBnya, yaitu untuk site PT. Marita, Batang Sari, Hibrida Jaya, Nusa Persada dan Divisi 4 Bumireksa. Bahwa total tagihan atas 5 (lima) sites (SPK) tersebut adalah Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) x 5 (lima) SPK + Pajak Pertambahan Nilai 10% yaitu sebesar Rp. 511.500.000,- (lima ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Adapun alasan PENGGUGAT belum menyerahkan IMB dan mengajukan tagihan atas ke-5 SPK ini, yaitu dikarenakan TERGUGAT I belum menyelesaikan tagihan atas 30 (tiga puluh) IMB yang telah selesai dikerjakan oleh PENGGUGAT;

Hal 9 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa akibat dari perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang telah TERBUKTI dilakukan oleh TERGUGAT I maka berdasarkan ketentuan Pasal 1243, 1244, 1246 dan 1247 KUHPdata, PENGGUGAT dapat menuntut GANTI Rugi kepada TERGUGAT yang terdiri dari : BIAYA, Rugi dan BUNGA;

A. BIAYA, yaitu segala pengeluaran yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT dalam proses pengurusan IMB tersebut termasuk dalam proses penagihan atas pembayaran sisa kewajiban yang jumlahnya dapat ditentukan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

B. Rugi, yaitu kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I terdiri dari :

1. Sisa kewajiban atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 26 Nopember 2013 yaitu sebesar Rp. 743.852.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

2. 5 (lima) buah SPK yang telah dikerjakan oleh PENGGUGAT namun belum ditagih kepada TERGUGAT I yaitu Site PT. Marita, Batang Sari, Hibrida Jaya, Nusa Persada dan Divisi 4 Bumireksa. 5 sites (SPK) tersebut adalah Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) x 5 (lima) SPK + Pajak Pertambahan Nilai 10% yaitu sebesar Rp. 511.500.000,- (lima ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;

TOTAL KERUGIAN yang dialami oleh PENGGUGAT adalah Rp. 743.852.000, + Rp. 511.500.000,- = Rp. 1.255.352.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

C. BUNGA, yaitu kerugian berupa kehilangan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh PENGGUGAT jika TERGUGAT I menyelesaikan pembayaran pekerjaan yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada poin B di atas. Kehilangan keuntungan tersebut dapat ditentukan terjadi sejak cek tertanggal 12 Desember sebesar Rp. 743.852.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) tidak dapat dicairkan oleh Penggugat. Kehilangan keuntungan yang dapat diperoleh oleh PENGGUGAT adalah 20% pertahun berarti $20\% \times \text{Rp. } 743.852.000 = \text{Rp. } 148.770.400,-$ pertahun. Berarti perbulannya adalah $\text{Rp. } 148.770.400 : 12 \text{ bulan} = \pm \text{Rp. } 12.400.000/\text{perbulan}$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cek TERGUGAT I tidak dapat dicairkan terhitung sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan saat diajukannya gugatan ini oleh PENGGUGAT pada bulan Agustus 2015 berarti selama 22 bulan Rp. 12.400.000 x 22 bulan = Rp. 272.800.000,-;

Bunga ini akan terus bertambah setiap bulannya sebesar Rp. 12.400.000,- sampai dengan TERGUGAT I melunasi sisa pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT;

Bahwa dengan demikian TOTAL GANTI RUGI yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT adalah :

Biaya sebesar	Rp. 100.000.000,-
kerugian sebesar	Rp. 1.255.352.000,-
Bunga perbulan Agustus 2015 sebesar	<u>Rp. 272.800.000,-</u>
TOTAL	Rp. 1.628.152.000,-

(satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);

19. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang sangat beralasan jika TERGUGAT I akan ingkar dan lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila ternyata TERGUGAT I lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
20. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1276 KUHPerdata maka akibat dari perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh TERGUGAT I, maka setelah TERGUGAT I menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT dan PENGGUGAT telah menyerahkan 5 (lima) IMB yang telah selesai dikerjakan selanjutnya PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Perjanjian yang telah dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY CME MENARA TELEKOMUNIKASI Nomor 001/BAK/SGT/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 dan Berita Acara Kesepakatan tertanggal 26 Nopember 2013 tidak lagi memiliki kekuatan hukum;

Hal 11 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat No. 46/R3-WM/Und/VI/2014 tanggal 14 Juni 2014 perihal Somasi dan Undangan Jo Surat No. 50/R3-WM/Som/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 Perihal Somasi/ Peringatan Kedua jo. Surat No. 56/R3-WM/Som/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 Perihal Tanggapan Surat No. 098/174-002/14/ya-mhp tanggal 15 Juli 2014 perihal Tanggapan Somasi;
22. Bahwa proyek/pekerjaan yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT adalah berasal dari kerjasama yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Selain itu TERGUGAT II juga telah memfasilitasi pertemuan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I untuk melakukan rekonsiliasi atas pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam *Minutes of Meeting* tanggal 27 Januari 2014 dan 11 Pebruari 2014. Bahwa oleh karenanya sudah sewajarnya jika TERGUGAT II harus memenuhi isi dari putusan dalam perkara ini. TERGUGAT II juga harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang telah mensubkan pekerjaan yang diberikan kepada PENGGUGAT padahal pekerjaan tersebut TIDAK BOLEH disubkan kepada pihak lain. Bahwa TERGUGAT II juga harus bertanggung jawab atas tidak dibayarkannya hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT. Faktanya saat ini bangunan menara telekomunikasi tersebut seluruhnya telah dipergunakan oleh TERGUGAT II; Bahwa PENGGUGAT juga meminta kepada TERGUGAT II untuk tidak melakukan pembayaran terlebih dahulu atas kerjasama yang dilakukan antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II. Atau PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT II untuk memerintahkan TERGUGAT I melakukan pembayaran atas sisa pekerjaannya kepada PENGGUGAT. Selanjutnya PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan TERGUGAT II tidak melakukan pembayaran terlebih dahulu atas kerjasama yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan TERGUGAT II sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini (*Inkracht Van Gewisjde*) atau sampai dengan adanya pembayaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT pada dalil gugatan poin 18 di atas;
23. Bahwa agar Gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PENGGUGAT ini tidak sia-sia/*illusoir* dan mengingat itikad tidak baik dari TERGUGAT I selama ini

Hal 12 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak menyelesaikan kewajibannya kepada PENGUGAT, maka sudilah kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas 30 (tiga puluh) buah bangunan Tower (Menara Telekomunikasi) yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir dan Bengkalis Kepulauan Riau, yaitu :

- 1) Menara Telekomunikasi di Site Teluk Kapau ;
- 2) Menara Telekomunikasi di Site Sungai Tohor Barat ;
- 3) Menara Telekomunikasi di Site Tanjung Sari Tohor ;
- 4) Menara Telekomunikasi di Site Tasik Serai KM 28 ;
- 5) Menara Telekomunikasi di Site Kayu Ara ;
- 6) Menara Telekomunikasi di Site Renak Dungun ;
- 7) Menara Telekomunikasi di Site Centai ;
- 8) Menara Telekomunikasi di Site Padang Kamal ;
- 9) Menara Telekomunikasi di Site Putat ;
- 10) Menara Telekomunikasi di Site Samunai ;
- 11) Menara Telekomunikasi di Site Tanjung Teguh ;
- 12) Menara Telekomunikasi di Site Simpang Bambu KM 58 ;
- 13) Menara Telekomunikasi di Site Mengkirau ;
- 14) Menara Telekomunikasi di Site Simpang Lima Petani ;
- 15) Menara Telekomunikasi di Site Sokop ;
- 16) Menara Telekomunikasi di Site Parit Kebumen ;
- 17) Menara Telekomunikasi di Site Bangsal Aceh ;
- 18) Menara Telekomunikasi di Site Gurun Panjang ;
- 19) Menara Telekomunikasi di Site Pelitung 2 ;
- 20) Menara Telekomunikasi di Site Ringin Jaya ;
- 21) Menara Telekomunikasi di Site Rantau Panjang ;
- 22) Menara Telekomunikasi di Site Kuala Gaung ;
- 23) Menara Telekomunikasi di Site Beringin Jaya ;
- 24) Menara Telekomunikasi di Site Parit Martapura ;
- 25) Menara Telekomunikasi di Site Sepakat Jaya ;
- 26) Menara Telekomunikasi di Site Bidari ;
- 27) Menara Telekomunikasi di Site Khairiah Mandah ;
- 28) Menara Telekomunikasi di Site Melati Bantayan ;
- 29) Menara Telekomunikasi di Site Parit Lajer ;
- 30) Menara Telekomunikasi di Site Desa Griya Mukti ;

Hal 13 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya PENGGUGAT akan mengajukan Permohonan Sita tersendiri atas ke 30 (tiga puluh) bangunan Menara Telekomunikasi tersebut di atas

24. Bahwa guna melindungi kepentingan hukum dari PENGGUGAT dan agar gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak sia-sia maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menjatuhkan Putusan Provisionil terlebih dahulu, yaitu melarang TERGUGAT II untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada TERGUGAT I atas proyek kerjasama yang dilakukan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II di Kabupaten Indragiri Hilir dan Bengkalis yang mana proyek tersebut telah di subkan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY CME MENARA TELEKOMUNIKASI Nomor 001/BAK/SGT/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012;

25. Satu dan lain hal, oleh karena Gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat otentik maupun bukti-bukti surat yang dapat dipersamakan dengan akta otentik, sehingga tidak terbantahkan lagi kebenarannya, maka PENGGUGAT mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan/atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

MELARANG TERGUGAT II untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada TERGUGAT I atas proyek kerjasama yang dilakukan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II di Kabupaten Indragiri Hilir dan Bengkalis yang mana proyek tersebut telah disubkan kepada PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY CME MENARA TELEKOMUNIKASI Nomor 001/BAK/SGT/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Hal 14 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di dalam perkara ini;
3. Menyatakan Sah Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY CME MENARA TELEKOMUNIKASI Nomor 001/BAK/SGT/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I ;
4. Menyatakan Sah Berita Acara Kesepakatan tertanggal 26 Nopember 2013 yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I;
5. Menyatakan TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI (INGKAR JANJI);
6. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 1.628.152.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) kepada PENGGUGAT terdiri dari :
 - Biaya sebesar Rp. 100.000.000,-
 - Kerugian sebesar Rp. 1.252.352.000,-
 - Bunga perbulan Agustus 2015 sebesar Rp. 272.800.000,-SETELAH PUTUSAN dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan BERAKHIR/SELESAI Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY CME MENARA TELEKOMUNIKASI Nomor 001/BAK/SGT/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 jo. Berita Acara Kesepakatan tertanggal 26 Nopember 2013 setelah TERGUGAT I membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 1.628.152.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan setelah PENGGUGAT menyerahkan 5 (lima) ASLI IMB atas site PT. Marita, Batang Sari, Hibrida Jaya, Nusa Persada dan Divisi 4 Bumireksa kepada TERGUGAT I;
8. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila ternyata TERGUGAT I lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
9. Memerintahkan TERGUGAT II untuk tidak lagi melakukan kerjasama dalam bentuk apapun dengan TERGUGAT I di kemudian hari untuk pekerjaan-pekerjaan atau proyek-proyek yang ada di perusahaan TERGUGAT II;

Hal 15 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan TERGUGAT II untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU,

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan untuk pihak Tergugat I telah pula hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Yaumi Azhar, SH, LLM, Medianto Hadi Purnomo, SH, MH, Johni Novian, SH, MH, dan Adi Irfan Affandi, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Azlia & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2014, untuk Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Cipta Kassin Pradja, S.H, dan Saut Simbolon, SH, Para Advokat dalam jabatannya selaku Legal Manager dan Officer Legal Litigation pada Tergugat II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2015 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim melalui Hakim Mediator telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim telah pula berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, pihak Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 6 Januari 2016, yang berisi uraian sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan PENGUGAT Prematur

Bahwa dalam gugatannya PENGUGAT menjelaskan selaku sub kontraktor yang ditunjuk oleh TERGUGAT I untuk mengerjakan proyek SITAC dan PRE



SURVEY milik TERGUGAT II berdasarkan Berita Acara Kesepakatan dan Surat Perintah Kerja;

Bahwa dalam salah satu tuntutanya PENGGUGAT memintakan atau menuntut pembayaran atas pekerjaan yang menurut PENGGUGAT sudah dikerjakan namun menurut PENGGUGAT belum pernah dilakukan penagihan kepada TERGUGAT I, oleh karenanya bagaimana mungkin TERGUGAT I membayar sesuatu yang tidak pernah dimintakan atau ditagihkan.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT menuntut sejumlah pembayaran yang nyata-nyata diakuinya sendiri belum pernah dilakukan penagihan kepada TERGUGAT I dengan demikian jelas dan terbukti gugatan PENGGUGAT aquo Prematur oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

2. Exceptio Non Adimpleti Contractus

Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo dengan dalil TERGUGAT I telah wanprestasi atau ingkar janji karena tidak melakukan pembayaran sesuai dengan BAK dan SPK;

Bahwa dalam BAK dan SPK tersebut mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dimana PENGGUGAT selaku sub kontraktor diberikan kewajiban untuk melakukan pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY atas beberapa site dan TERGUGAT I memiliki kewajiban untuk membayar atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan kedua dokumen tersebut jelas diatur untuk memperoleh pembayaran, PENGGUGAT harus terlebih dahulu melakukan dan menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, oleh karenanya perjanjian (BAK dan SPK) adalah suatu perjanjian yang timbal balik;

Bahwa pada kenyataannya sebagaimana diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam salah satu dalilnya, PENGGUGAT baru menyelesaikan sebagian kewajibannya dengan mengacu pada hasil rekonsiliasi *outstanding* pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT diperoleh hasil dari pekerjaan yang dilakukan PENGGUGAT ada 3 (tiga) IMB yang telah diselesaikan, ada yang masih dalam proses, ada yang kurang rekomdishub.

Hal tersebut menunjukkan bahwa PENGGUGAT telah gagal menyelesaikan pekerjaannya menyelesaikan kewajibannya baik dari segi kualitas, kuantitas dan waktu sebagaimana diatur dalam BAK dan SPK atau dengan kata lain



PENGUGAT telah terlebih dahulu ingkar janji atau wanprestasi oleh karenanya PENGUGAT tidak berhak untuk mengajukan gugatan aquo.

Bahwa oleh karenanya maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima;

3. Gugatan PENGUGAT kabur (*obscur libel*)

a. Dalil Gugatan Saling Bertentangan

Bahwa dalil-dalil dalam gugatan PENGUGAT mengandung kontradiksi atau pertentangan antara satu dengan yang lainnya dimana dalam satu dalilnya PENGUGAT menyatakan telah menyelesaikan 35 (tiga puluh lima) SPK (dalil poin 7 gugatan);

Bahwa sementara pada dalil yang lain PENGUGAT mengakui dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh PENGUGAT ada 3 buah IMB yang telah diselesaikan (dalil poin 11 gugatan);

Bahwa dengan demikian nyata dan jelas terjadi pertentangan antara dalil satu dengan dalil lainnya dalam gugatan PENGUGAT, dimana di satu sisi PENGUGAT mendalilkan telah menyelesaikan 35 SPK tapi di dalil lain mengakui baru 3 SPK yang telah diselesaikan.

Bahwa dalil gugatan tersebut saling bertentangan oleh karenanya gugatan aquo menjadi tidak jelas dan kabur'

b. Petitum Gugatan Tidak Jelas

Bahwa dalam salah satu tuntutan/petitumnya PENGUGAT meminta untuk memerintahkan TERGUGATII untuk tidak lagi melakukan kerjasama dalam bentuk apapun dengan TERGUGAT I di kemudian hari untuk pekerjaan-pekerjaan atau proyek-proyek yang ada pada TERGUGAT II (petitum butir 9).

Bahwa secara korporasi (hukum perseroan) PENGUGAT sama sekali tidak memiliki hubungan manajerial dengan PARA TERGUGAT bukan pula pemegang saham PARA TERGUGAT, oleh karenanya tidak memiliki kapasitas untuk mengatur apalagi melarang PARA TERGUGAT untuk melakukan tindakan hukum apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan untuk melakukan kerjasama dengan siapapun.

Bahwa selain itu PENGUGAT tidak menjelaskan atau merinci jenis pekerjaan atau proyek apa yang tidak boleh dikerjasamakan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga petitum menjadi kabur dan tidak jelas.

Bahwa karena dalil-dalil gugatan aquo saling bertentangan/kontradiksi antara satu dengan lainnya serta petitum gugatan tidak jelas sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima seluruh eksepsi TERGUGAT I ;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT premature ;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT Kabur (*obscuur libel*) ;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, maka TERGUGAT I mohon agar seluruh dalil yang dikemukakan dalam eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
2. Bahwa TERGUGAT I menyatakan menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT yang disampaikan dalam surat gugatannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I;
3. Bahwa menanggapi dalil poin 5 gugatan PENGGUGAT yang menyatakan ada 5 (lima) SPK yang ditarik kembali (*withdraw*) oleh TERGUGAT I tanpa alasan yang jelas, dalil tersebut sangat mengada-ada, karena sebagaimana diungkapkan sendiri oleh PENGGUGAT terhadap 5 (lima) SPK tersebut ditarik kembali dikarenakan beberapa site berada di area HTI, sedangkan site lainnya ternyata pemilik lahan kurang kooperatif dan ada satu site yang dijual ke pihak lain, oleh karenanya tidak benar dalil PENGGUGAT yang mengatakan 5 (lima) site ditarik tanpa alasan yang jelas.
4. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil poin 6 gugatan Penggugat yang mengatakan ketentuan "*jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung atau berlaku sejak TERGUGAT I dan TERGUGAT II memenuhi persyaratan yang diminta oleh PENGGUGAT*", karena sebagaimana diatur dalam poin 5 Surat Perintah Kerja tanggal 13 Nopember 2012, berbunyi :

"Jangka waktu penyelesaian SITAC adalah maksimal 30 hari setelah SPK diterbitkan...."

Dari bunyi ketentuan tersebut jelas dan tegas pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SPK, bukan sejak dipenuhi persyaratan sesuai permintaan PENGGUGAT.

Dengan demikian dalil PENGGUGAT tersebut tidak terbukti;



Bahwa jikapun benar dalil PENGGUGAT yang mengatakan selama ini tidak ada permasalahan antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT *quod non*, hal tersebut bukan merupakan alasan pembenar bagi PENGGUGAT untuk mengabaikan dan melanggar ketentuan mengenai jangka waktu pelaksanaan pengurusan SITAC;

5. Bahwa dalam menanggapi dalil PENGGUGAT poin 7,8, 9 dan 10, sesuai dengan BAK tanggal 26 Nopember 2013, tentunya PENGGUGAT hanya bisa mencairkan dana apabila seluruh kewajibannya untuk menyerahkan 30 IMB Asli telah selesai dikerjakan dan diserahkan kepada TERGUGAT I, akan tetapi faktanya dari 30 IMB yang diserahkan oleh PENGGUGAT tersebut ternyata ada 11 IMB yang tidak diakui keabsahannya oleh dinas terkait dalam hal ini BP2MPD Kabupaten Indragiri Hilir.

Terkait dengan dana yang diperlukan oleh PENGGUGAT untuk mengurus kembali berkas permohonan IMB bukan dan tidak bisa dibebankan kepada TERGUGAT I, karena senyatanya kesalahan dalam pengurusan IMB tersebut sepenuhnya dilakukan dan menjadi tanggungjawab PENGGUGAT. Lagipula sebagaimana diakui PENGGUGAT sendiri TERGUGAT I telah melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.325.148.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan pembayaran pekerjaan tidak bersifat *lump sum* atau borongan melainkan per *termijn* atau per tahap pekerjaan;

6. Bahwa perlu TERGUGAT I jelaskan bahwa terkait kekurangan pembayaran terhadap 30 (tiga puluh) site yang disampaikan PENGGUGAT adalah menyesatkan, dalil PENGGUGAT tersebut tidak lebih sebagai upaya PENGGUGAT untuk menggiring opini dan mempengaruhi Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa perkara aquo untuk berfokus hanya pada kekurangan pembayaran oleh TERGUGAT I dengan mengabaikan kondisi 30 IMB yang diserahkan oleh PENGGUGAT sesuai isi BAK 26 Nopember 2013;

Bahwa fakta yang sebenarnya atas 30 IMB yang diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I tersebut tidak dengan serta merta dapat diserahterimakan kepada TERGUGAT II **karena masih terdapat kekurangan dokumen perijinan yang harus dilengkapi** untuk bisa dilakukan BAST Sitac (tanggungjawab dan kewajiban PENGGUGAT) di site-site yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti, sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor : 5790/DMT/002/RO1/XH/2013, tanggal 12 Desember 2013, Perihal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konfirmasi atas kekurangan Dokumen Perijinan untuk Pengajuan BAST Sitac di Regional Sumbagteng. **(Bukti T-1);**

Bahwa atas surat yang diterima TERGUGAT I dari TERGUGAT II tersebut di atas, TERGUGAT I mengirimkan surat pada tanggal 16 Desember 2013 kepada PENGGUGAT perihal Kekurangan Dokumen Sitac, yang dalam surat tersebut TERGUGAT I meminta kepada PENGGUGAT untuk melengkapi dokumen atas 25 site agar dapat dilakukan BAST Sitac dimana **BAST Sitac tersebut diperlukan sebagai persyaratan dalam penagihan kepada TERGUGAT II.**

Bahwa dalam surat tersebut TERGUGAT I juga meminta kepada PENGGUGAT untuk mengembalikan cek Bank BRI yang sebelumnya pernah diserahkan kepada PENGGUGAT karena ternyata pekerjaan Sitac belum selesai untuk selanjutnya akan dikeluarkan cek baru apabila seluruh dokumen telah lengkap dan dapat diterbitkan BAST Sitac. **(Bukti T-2);**

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa PENGGUGAT belum atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan benar sesuai dengan SPK dan BAK.

7. Bahwa menjawab dalil PENGGUGAT pada poin 11 gugatan PENGGUGAT, dalil tersebut semakin jelas membuktikan kegagalan PENGGUGAT untuk menyelesaikan pekerjaannya, karena ternyata dari hasil pertemuan antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT pada tanggal 27 Januari 2014, diperoleh hasil dari 30 IMB yang diserahkan kepada TERGUGAT I hanya ada 3 (tiga) buah IMB yang telah diselesaikan sementara yang lain masih dalam proses dan ada yang kurang rekom Dishub serta lainnya perlu rekonsiliasi ulang;

Dalil tersebut dengan sendirinya membantah dalil PENGGUGAT sendiri yang mengatakan telah menyelesaikan 35 (tiga puluh lima) SPK sebagaimana dalil gugatan poin 7. **(Bukti T-3);**

8. Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT poin 12 terkait dengan 11 (sebelas) IMB yang tidak diakui keabsahannya dapat TERGUGAT I jelaskan, bahwa hal ini bermula dari adanya surat dari TERGUGAT II yang dikirimkan kepada TERGUGAT I melalui Surat No. : DMT.235/DV4/ROW-dl000000/I/14 perihal : **Teguran atas Pekerjaan Ijin Gangguan dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk 15 (lima belas) Lokasi Site di Kabupaten Indragiri Hilir**, yang pada intinya TERGUGAT II memberikan teguran keras kepada TERGUGAT I terkait adanya dokumen Ijin Gangguan dan Ijin Mendirikan Bangunan



terhadap 15 (lima belas) site yang dinyatakan tidak melalui prosedur yang benar dan tidak diakui keabsahannya oleh dinas terkait. **(Bukti T-4);**

Bahwa surat dari TERGUGAT II tersebut mengacu pada surat dari Badan Perijinan, Penanaman Modal Dan Promosi Daerah (BP2MPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : BP2MPD/SET-UM/2014/031 tanggal 10 Januari 2014, perihal : Klarifikasi dan Penjelasan Dokumen Izin Gangguan dan IMB. **(Bukti T-5);**

Bahwa 15 (lima belas) IMB tersebut terdiri dari 11 (sebelas) IMB yang diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan 4 (empat) IMB di Site Hibrida Jaya, Site Batang Sari, Site Divisi 4 Bumireksa dan Site Nusa Persada;

Bahwa 4 (empat) IMB di lokasi site tersebut adalah IMB yang diakui PENGGUGAT telah diselesaikan pekerjaannya tetapi belum ditagihkan kepada TERGUGAT I, dengan demikian dari 5 (lima) site yang menurut PENGGUGAT belum ditagihkan tersebut ternyata 4 (empat) diantaranya telah dinyatakan tidak sah atau tidak diakui keabsahannya oleh BP2MPD Kabupaten Indragiri Hilir;

Dalil PENGGUGAT tersebut justru semakin menegaskan bahwa PENGGUGAT sebenarnya sudah mengetahui dan sadar betul bahwa dari 30 IMB yang diserahkan kepada TERGUGAT I terdapat 11 IMB yang tidak diakui keabsahannya oleh dinas terkait, disamping juga ada 4 (empat) IMB yang belum diserahkan tetapi sudah dinyatakan tidak sah oleh dinas terkait.

9. Bahwa dengan adanya 11 (sebelas) IMB yang diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang ternyata tidak diakui keabsahannya oleh dinas terkait hal tersebut membuktikan adanya **itikad tidak baik dari PENGGUGAT** kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang beritikad tidak baik;

10. Bahwa terkait dengan dalil PENGGUGAT yang mengatakan telah memasukkan kembali permohonan penerbitan IMB ke Kabupaten Inhil sebagaimana dalil poin 12 gugatan, dapat TERGUGAT I tanggap sebagai berikut :

Pertama, dengan adanya permohonan ulang dari PENGGUGAT tersebut membuktikan bahwa PENGGUGAT mengakui adanya kesalahan atau kekeliruan dalam permohonan penerbitan IMB sebelumnya;



Kedua, hal tersebut sekaligus membuktikan PENGGUGAT belum menyelesaikan pengurusan 35 IMB sebagaimana didalilkannya.

Ketiga, dalam surat dari BP2MPD terdapat 15 (lima belas) IMB yang tidak diakui keabsahannya tetapi PENGGUGAT sebagaimana dalam gugatannya hanya atau baru mengurus 5 (lima) IMB bagaimana dengan 10 (sepuluh) IMB lainnya??

11. Bahwa perlu TERGUGAT I tambahkan terkait dengan permohonan kembali yang dilakukan PENGGUGAT, diperoleh fakta alih-alih menyerahkan IMB kepada TERGUGAT I, justru yang terjadi TERGUGAT II menerima surat dari Kepala BP2MPD Kabupaten Indragiri Hilir yang berisi tentang permintaan kepada TERGUGAT II untuk tidak melanjutkan kegiatan/operasional menara yang berada di 15 (lima belas) titik koordinat karena tidak adanya IMB dan Izin Gangguan (HO), sebagaimana Surat Nomor : 503/BP2MPD-EKBANG/2014/105 tanggal 3 Maret 2014 perihal : Penghentian Operasional Menara Telekomunikasi. **(Bukti T-6);**

Bahwa dengan adanya surat yang dikirimkan BP2MPD Kabupaten Indragiri Hilir kepada TERGUGAT II tersebut membuktikan PENGGUGAT tidak mampu atau gagal menyelesaikan pekerjaannya sesuai SPK dan BAK, dengan demikian cukup alasan untuk dinyatakan PENGGUGAT telah Wanprestasi.

12. Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGGUGAT poin 13 yang mengatakan TERGUGAT I mengambilalih pekerjaan tanpa sepengetahuan dan persetujuan PENGGUGAT, dapat TERGUGAT I jelaskan, bahwa dalam menindaklanjuti Surat Nomor : 503/BP2MPD-EKBANG/2014/105 tanggal 3 Maret 2014 perihal : Penghentian Operasional Menara Telekomunikasi, TERGUGAT mengundang PENGGUGAT untuk mengadakan pertemuan pada tanggal 27 Maret 2014 di hotel Premier, Pekanbaru, namun dengan tanpa alasan yang jelas PENGGUGAT tidak mau hadir dalam pertemuan tersebut, padahal pertemuan tersebut sangat penting karena menyangkut keberlangsungan operasional menara;

Dengan tidak hadirnya PENGGUGAT dalam pertemuan sebagaimana undangan TERGUGAT I tersebut menunjukkan **adanya itikad tidak baik PENGGUGAT** untuk menyelesaikan kewajibannya dan menjadi alasan yang kuat bagi TERGUGAT I untuk mengambil alih pekerjaan;

Bahwa dalil PENGGUGAT terkait surat peringatan yang tidak pernah diberikan oleh TERGUGAT I, hal tersebut sangat menyesatkan karena faktanya telah dilaksanakan pertemuan antara PENGGUGAT, TERGUGAT I



dan TERGUGAT II pada tanggal 27 Januari 2014 dan 11 Pebruari 2014 serta fakta kegagalan PENGUGAT untuk menyerahkan dan menyelesaikan 11 IMB + HO di Kabupaten Indragiri Hilir dan 6 HO + SITU Kabupaten Bengkalis **seharusnya dimaknai lebih dari sekedar surat peringatan.**

13. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT poin 15, dengan adanya surat dari TERGUGAT I kepada PENGUGAT tanggal 14 April 2014 tersebut membuktikan bahwa TERGUGAT I tidak semena-mena mengambil alih pekerjaan, apalagi bila dikaitkan dengan rangkaian peristiwa yang telah TERGUGAT I uraikan di atas.

14. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT poin 16, **tidak benar TERGUGAT I wanprestasi kepada PENGUGAT terkait dengan pembayaran sebesar Rp. 743.852.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) kepada PENGUGAT**, karena faktanya PENGUGAT telah wanprestasi terlebih dahulu, yaitu tidak mampu menyerahkan 30 IMB Asli kepada TERGUGAT I, oleh karenanya tidak ada kewajiban bagi TERGUGAT I untuk membayar ganti rugi apapun kepada PENGUGAT;

Bahwa terkait dengan pengambil alihan pekerjaan oleh TERGUGAT I tidak perlu ijin dari PENGUGAT namun didasarkan pada ketidakmampuan PENGUGAT untuk menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana telah TERGUGAT I uraikan dan jelaskan di atas, oleh karenanya tidak terbukti TERGUGAT I wanprestasi kepada PENGUGAT akibat pengambil alihan pekerjaan tersebut;

15. Bahwa terkait dengan 5 (lima) SPK (Site Marita, Batang Sari, Hibrida Jaya, Nusa Persada dan Divisi 4 Bumireksa) yang menurut PENGUGAT telah diselesaikan namun belum ditagihkan kepada TERGUGAT I sebagaimana dalil poin 17 gugatan, dapat TERGUGAT I jelaskan kembali bahwa terhadap 5 (lima) site tersebut, 4 (empat) site diantaranya telah dinyatakan tidak sah oleh BP2MPD Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu Site Batang Sari, Hibrida Jaya, Nusa Persada dan Divisi 4 Bumireksa sebagaimana isi surat BP2MPD Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : BP2MPD/SET-UM/2014/031 tanggal 15 Januari 2014;

Oleh karenanya bagaimana mungkin TERGUGAT I diharuskan membayar pekerjaan yang nyata-nyata tidak sah???

16. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil poin 18 gugatan PENGUGAT. Terbukti TERGUGAT I tidak wanprestasi kepada



PENGGUGAT, oleh karenanya tidak ada kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT;

Bahwa karena TERGUGAT I tidak terbukti wanprestasi maka tidak ada kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT dan karenanya dalil PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak;

17. Bahwa terkait dengan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana dituntut oleh PENGGUGAT dalam dalilnya poin 19, mengacu pada Jurisprudensi MARI Nomor 79 K/Sip/1972, yang berbunyi sebagai berikut :

"Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang."

Bahwa dikarenakan pokok tuntutan dalam gugatan PENGGUGAT aquo berkaitan dengan tuntutan PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk membayar sejumlah uang maka berdasarkan jurisprudensi tersebut tuntutan terkait *dwangsom* harus ditolak;

18. Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGGUGAT poin 20, terkait dengan 5 (lima) IMB yang belum diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I hal tersebut sudah sudah tidak relevan lagi untuk saat ini, disamping itu ternyata dari 5 (lima) IMB tersebut terdapat 4 (empat) IMB yang tidak sah, sehingga tidak bisa lagi ditindaklanjuti;

19. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT poin 21, bahwa faktanya pekerjaan yang diberikan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I telah selesai dikerjakan oleh TERGUGAT I, maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT II untuk menahan pembayaran. Oleh karenanya dalil PENGGUGAT yang memerintahkan kepada TERGUGAT II untuk tidak membayar terlebih dahulu kepada TERGUGAT I tidak memiliki dasar hukum dan karenanya patut untuk ditolak;

20. merugikan masyarakat terutama terkait dengan pemberian layanan telekomunikasi oleh karenanya patut untuk ditolak;

21. Bahwa terkait gugatan provisionil PENGGUGAT untuk melarang TERGUGAT II melakukan pembayaran kepada TERGUGAT I sangatlah tidak berdasar, kewajiban pembayaran oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I timbul manakala pekerjaan/proyek telah diserahterimakan dengan baik kepada TERGUGAT II sehingga satu-satunya alasan bagi TERGUGAT II untuk menahan atau tidak melakukan pembayaran adalah apabila TERGUGAT I tidak mampu menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan yang diberikan oleh TERGUGAT II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAMPROVISI :

- Menolak gugatan Provisi PENGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

B. DALAM REKONPENSI

Bahwa TERGUGAT I selanjutnya disebut PENGUGAT REKONPENSI bermaksud mengajukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap PENGUGAT selanjutnya disebut TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana akan PENGUGAT REKONPENSI uraikan berikut ini :

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan-pengulangan mohon segala yang tertuang dalam bagian Konpensi dianggap telah dituangkan kembali sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi.
 - i. **Tentang Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY Menara Telekomunikasi Nomor : 001/BAK/SGT/XI/2012 Tanggal 26 Nopember 2013, Selanjutnya disebut "BAK".**
2. Bahwa dalam BAK Pasal 4 Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY CME Menara Telekomunikasi Nomor : 001/BAK/SGT/XI/2012, tanggal 13 Nopember 2012 berbunyi :

"Pasal 4"

DURASIPELAKSANAAN PEKERJAAN

Durasi pelaksanaan pekerjaan site akuisisi dan perijinan adalah selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal SPK diterbitkan dengan rincian sesuai Time Line yang disepakati (terlampir)."

Sementara dalam poin 5 Surat Perintah Kerja No. : 052/SGT-SPK/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012, berbunyi :

"Jangka waktu penyelesaian SITAC adalah maksimal 30 hari setelah SPK diterbitkan dan dalam hal terjadi terlewat penyelesaian maka PT. Wahana Multitron wajib memberikan justifikasi keterlambatan dengan memberikan bukti-bukti yang konkrit, khususnya konfirmasi secara tertulis atas keterlambatan dan akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persil)"

Hal 26 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap hari keterlambatan dari pekerjaan yang akan dihitung pada Berita Acara Perhitungan Waktu Pekerjaan (BAPWP)".

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal sebagaimana PENGGUGAT REKONPENSİ kutip tersebut di atas, TERGUGAT REKONPENSİ diharuskan/ berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud dalam BAK dan SPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal SPK yaitu 13 Nopember 2012.

3. Bahwa dalam BAK Pasal 7 Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY CME Menara Telekomunikasi Nomor : 001/BAK/SGT/XI/2012, tanggal 13 Nopember 2012 berbunyi :

"Pasal 7"

*Untuk denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA, maka **PIHAK PERTAMA berhak mengenakan denda 2% (dua permil)** dari harga pekerjaan per site dan terhitung sejak target penyelesaian per site yang disepakati bersama untuk setiap hari keterlambatan dari harga pekerjaan per site tersebut (sesuai Berita Acara Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang di setuju PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI)."*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut PENGGUGAT REKONPENSİ berhak untuk mengenakan denda apabila TERGUGAT REKONPENSİ terlambat dalam menyerahkan atau menyelesaikan pekerjaannya sesuai jangka waktu yang diatur dalam BAK.

ii. **Tentang Wanprestasi TERGUGAT REKONPENSİ Karena Terlambat Dalam Melaksanakan Pekerjaan Sehingga Melanggar Ketentuan Pasal 4 BAK jo. Poin 5 SPK.**

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 BAK jo poin 5 SPK, TERGUGAT REKONPENSİ diwajibkan untuk menyelesaikan pekerjaan SITAC dalam jangka waktu maksimal 30 hari kalender terhitung sejak tanggal SPK.
6. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh TERGUGAT REKONPENSİ dalam gugatannya pada awalnya TERGUGAT REKONPENSİ menerima 40 (empat puluh) Surat Perintah Kerja (SPK) untuk 40 site dari PENGGUGAT REKONPENSİ kesemuanya tertanggal 13 Nopember 2012, akan tetapi dalam perjalanannya ada 5 (lima) site ditarik kembali/retur sehingga tersisa 35 SPK.
7. Bahwa dari 35 SPK tersebut terdapat 5 SPK yang direkonsiliasi dan sampai dengan diperiksa perkara aquo, **TERGUGAT REKONPENSİ tidak**

Hal 27 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyampaikan progress pekerjaannya kepada PENGGUGAT REKONPENSİ sehingga tidak diketahui hasilnya;

Dengan demikian dari total 40 SPK yang diberikan hanya tinggal 30 SPK yang dikerjakan oleh TERGUGAT REKONPENSİ;

8. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan tertanggal 26 Nopember 2013 TERGUGAT REKONPENSİ menyerahkan IMB ASLI atas 30 sites yang dikerjakannya kepada PENGGUGAT REKONPENSİ;
9. Bahwa perlu ditegaskan kembali Surat Perintah Kerja dari PENGGUGAT REKONPENSİ telah diserahkan atau diberikan kepada TERGUGAT REKONPENSİ pada tanggal 13 Nopember 2012 dimana dalam ketentuannya **jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari tanggal SPK** atau dengan kata lain paling lambat tanggal 13 Desember 2012 TERGUGAT REKONPENSİ harus sudah menyelesaikan pekerjaannya terkait SITAC dan menyerahkannya kepada PENGGUGAT REKONPENSİ;
10. Bahwa faktanya TERGUGAT REKONPENSİ baru menyerahkan IMB ASLI kepada PENGGUGAT REKONPENSİ pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013, dengan demikian **terjadi keterlambatan kurang lebih selama 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) hari** setelah tanggal SPK;

Dengan demikian nyata dan terbukti TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terkait jangka waktu penyelesaian pekerjaan.

11. Bahwa atas keterlambatan penyerahan pekerjaan tersebut maka sesuai dengan Pasal 7 Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY CME Menara Telekomunikasi Nomor : 001/BAK/SGT/XI/2012, tanggal 13 Nopember 2012 jo. poin 5 Surat Perintah Kerja No. : 052/SGT-SPK/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 TERGUGAT REKONPENSİ dikenakan denda sebesar :

$$0.002 \times \text{Rp. } 93.000.000,- \times 378 \times 30 = \text{Rp. } 2.109.240.000,-$$

12. Bahwa terhadap 30 IMB Asli yang diserahkan tersebut ternyata hanya 13 site yang dapat di BAST dan sisanya 17 site tidak dapat diselesaikan oleh TERGUGAT REKONPENSİ sehingga harus diambil alih pengurusannya oleh PENGGUGAT REKONPENSİ terhitung tanggal 14 April 2014, sehingga terhadap 17 site tersebut patut untuk dikenakan tambahan penalty/denda keterlambatan terhitung sejak tanggal BAK 26 Nopember 2013 - 14 April 2014 (kurang lebih 138 hari) sebesar :

$$0.002 \times \text{Rp. } 93.000.000,- \times 138 \times 17 = \text{Rp. } 436.356.000,-$$

Hal 28 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



13. Bahwa dengan demikian total denda keterlambatan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGGUGAT REKONPENSİ adalah sebesar Rp. 2.109.240.000,- + Rp. 436.356.000,- = 2.545.596.000,-.

iii. Tentang TERGUGAT REKONPENSİ Beritikad Tidak Baik Dan Telah Wanprestasi Terkait Penyerahan IMB dan Ijin Gangguan (HO) Yang Tidak Diakui Keabsahannya;

14. Bahwa selain penyerahan yang sudah tidak sesuai ketentuan karena mengalami keterlambatan hampir satu tahun ternyata terhadap 30 (tiga puluh) IMB ASLI yang diserahkan oleh TERGUGAT REKONPENSİ tersebut masih juga belum sempurna sehingga tidak dapat dilakukan BAST Sitac kepada PT. Dayamitra Telekomunikasi selaku pemilik proyek;

BAST Sitac tidak dapat dilakukan karena dalam dokumen BAST Sitac yang diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ kepada PT. Dayamitra Telekomunikasi khususnya dalam dokumen perijinan IMB beserta turunannya atas 25 site masih ada yang kurang dan perlu dilengkapi, hal ini sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor : 5790/DMT/002/RO1/XII/2013, tanggal 12 Desember 2013 Perihal : Konfirmasi atas kekurangan Dokumen Perijinan untuk Pengajuan BAST Sitac di Regional Sumbagteng yang dikirimkan PT. Dayamitra Telekomunikasi kepada PENGGUGAT REKONPENSİ;

Bahwa selanjutnya PENGGUGAT REKONPENSİ mengirimkan surat kepada TERGUGAT REKONPENSİ pada tanggal 16 Desember 2013 yang pada pokoknya meminta TERGUGAT REKONPENSİ untuk segera menyelesaikan dan memenuhi kekurangan dokumen atas 25 site tersebut agar bisa dilakukan BAST Sitac;

15. Bahwa belum lagi masalah tersebut diselesaikan PENGGUGAT REKONPENSİ kembali menerima teguran keras dari PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI karena ternyata ada 15 dokumen Ijin Gangguan dan Ijin Mendirikan Bangunan yang diserahkan TERGUGAT REKONPENSİ dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak diakui keabsahannya oleh Badan Perizinan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;

16. Bahwa dengan diteruskannya 15 dokumen Ijin Gangguan dan Ijin Mendirikan Bangunan oleh TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGGUGAT REKONPENSİ yang belakangan tidak diakui keabsahannya oleh dinas terkait dan berwenang untuk itu sebagaimana dijelaskan tersebut di atas jelas merupakan bukti nyata adanya Itikad Tidak Baik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGGUGAT REKONPENSİ dan juga kepada pemilik proyek dalam hal ini PT. Dayamitra Telekomunikasi;

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan TERGUGAT REKONPENSİ Beritikad Tidak Baik.

17. Bahwa menindaklanjuti Teguran dari PT. Dayamitra Telekomunikasi tersebut, dilakukanlah pertemuan-pertemuan antara PENGGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ yang difasilitasi atau dimediasi oleh PT. Dayamitra Telekomunikasi pada bulan Januari dan Pebruari 2014 yang pada pokoknya atas 30 IMB yang diserahkan oleh TERGUGAT REKONPENSİ diperoleh hasil diantaranya sebagai berikut :

- a. Terdapat 13 (tiga belas) sites yang sudah bisa di BAST.
- b. Terdapat 11 (sebelas) sites di Kabupaten Indragiri Hilir tidak diakui keabsahannya sehingga perlu dilakukan proses pengajuan permohonan ulang, yaitu site-site sebagai berikut :
 - a) Ringin Jaya.
 - b) Rantau Panjang.
 - c) Kuala Gaung.
 - d) Beringin Jaya.
 - e) Perit Martapura.
 - f) Sepakat Jaya.
 - g) Bidari.
 - h) Khairiah Mandah.
 - i) Melati Bantayan.
 - j) Parit Lajer.
 - k) Desa Griya Mukti.
- c. Terdapat 6 (enam) site di Kabupaten Bengkalis terkait Ijin Gangguan (HO) dan SITU, yaitu site-site sebagai berikut :
 - a) Samurai.
 - b) Simpang Lima Petani.
 - c) Parit Kebumen.
 - d) Tasik Serai KM 28.
 - e) Tanjung Teguh.
 - f) Simpang Bambu KM 58.

18. Bahwa setelah diadakannya pertemuan sebagaimana tersebut di atas, ternyata TERGUGAT REKONPENSİ tidak juga segera menyelesaikan kewajibannya terhadap 11 (sebelas) IMB di Kabupaten Indragiri Hilir dan dokumen HO atas 6 (enam) site di Bengkalis yang bermasalah, sehingga

Hal 30 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar surat Penghentian Operasional Menara Telekomunikasi dari Kepala BP2MPD Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 3 Maret 2014 kepada PT. Dayamitra Telekomunikasi;

19. Bahwa dengan keluarnya surat penghentian operasional menara tersebut bisa mengancam pelayanan telekomunikasi pada umumnya dan merugikan bagi PENGGUGAT REKONPENSİ dan PT. Dayamitra Telekomunikasi, sehingga untuk menjaga kerjasama yang telah terjalin dan menjaga hubungan baik yang telah terbina selama ini serta sebagai bentuk tanggung jawab PENGGUGAT REKONPENSİ kepada PT. Dayamitra Telekomunikasi, maka PENGGUGAT REKONPENSİ perlu untuk mengambil alih pekerjaan dari TERGUGAT REKONPENSİ;
20. Bahwa terkait pengambilalihan pengurusan tersebut ditegaskan dalam surat yang dikirimkan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ kepada TERGUGAT REKONPENSİ sebagaimana ternyata dalam Surat No. : 130/SGRT-JKT/IV/2014 tertanggal 14 April 2014. **Bukti T-7;**
21. Bahwa dengan kegagalan TERGUGAT REKONPENSİ untuk menyelesaikan pekerjaan terkait 11 IMB di Kabupaten Indragiri Hilir dan 6 Ijin Gangguan (HO) di Kabupaten Bengkalis menjadi bukti nyata TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan Wanprestasi atau Ingkar Janji.;

Oleh Karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan TERGUGAT REKONPENSİ telah wanprestasi.

iv. Tentang Pengurusan 11 IMB dan HO di Kabupaten Indragiri Hilir dan 6 Ijin Gangguan dan SITU di Kabupaten Bengkalis Oleh PENGGUGAT REKONPENSİ

22. Bahwa terhadap 11 IMB yang dilakukan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ telah diserahkan kepada PT. Dayamitra Telekomunikasi sebagaimana ternyata dalam dokumen BAST sebagai berikut :

No.	Nomor BAST	Nama Site	Tanggal
1	5000121603	Ringin Jaya	12 September 2014
2	5000121595	Rantau Panjang	3 September 2014
3	5000121598	Kuala Gaung	3 September 2014
4	5000121602	Beringin Jaya	3 September 2014
5	5000121591	Parit Martapura	3 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	5000121640	SepakatJaya	3 September 2014
7	5000121588	Bidari	3 September 2014
8	5000121608	Khairiah Mandah	3 September 2014
9	5000121664	Melati Bantayan	3 September 2014
10	5000121587	Parit Lajer	3 September 2014
11	5000121651	Desa Griya Mukti	3 September 2014

BuktiT-8

23. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI juga telah menyerahkan 11 Asli IMB untuk site-site yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hilir berikut Ijin Gangguannya kepada PT. Dayamitra Telekomunikasi sesuai Receipt/Tanda Terima Dokumen BAST SITAC tanggal 26 Agustus 2014 (11 Site di Kabupaten Indragiri Hilir) dan Receipt/Tanda Terima Dokumen BAST SITAC 24 Juni 2014 dan tanggal 10 September 2014 (6 Site di Kabupaten Bengkalis) sebagai berikut :

BuktiT-9

No.	Nomor IMB	Nama Site	Tanggal
1	503/BP2MPD-IMB/V/2014/107	Ringin Jaya	12 Mei 2014
2	503/BP2MPD-IMB/V/2014/110	Rantau Panjang	12 Mei 2014
3	503/BP2MPD-IMB/V/2014/104	Kuala Gaung	12 Mei 2014
4	503/BP2MPD-IMB/V/2014/103	Beringin Jaya	12 Mei 2014
5	503/BP2MPD-IMB/V/2014/109	Parit Martapura	12 Mei 2014
6	503/BP2MPD-IMB/V/2014/101	Sepakat Jaya	12 Mei 2014
7	503/BP2MPD-IMB/V/2014/102	Bidari	12 Mei 2014
8	503/BP2MPD-IMB/V/2014/111	Khairiah Mandah	12 Mei 2014
9	503/BP2MPD-IMB/V/2014/108	Melati Bantayan	12 Mei 2014
10	503/BP2MPD-IMB/V/2014/105	Parit Lajer	12 Mei 2014
11	503/BP2MPD-IMB/V/2014/106	Desa Griya Mukti	12 Mei 2014

BuktiT-10

No.	Nomor Ijin Gangguan	Nama Site	Tanggal
1	503/BP2MPD-HO/V/2014/334	Ringin Jaya	12 Mei 2014
2	503/BP2MPD-HO/V/2014/337	Rantau Panjang	12 Mei 2014
3	503/BP2MPD-HO/V/2014/331	Kuala Gaung	12 Mei 2014
4	503/BP2MPD-HO/V/2014/330	Beringin Jaya	12 Mei 2014
5	503/BP2MPD-HO/V/2014/336	Parit Martapura	12 Mei 2014

Hal 32 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



6	503/BP2MPD-HO/V/2014/328	Sepakat Jaya	12 Mei 2014
7	503/BP2MPD-HO/V/2014/329	Bidari	12 Mei 2014
8	503/BP2MPD-HO/V/2014/338	Khairiah Mandah	12 Mei 2014
9	503/BP2MPD-HO/V/2014/335	Melati Bantayan	12 Mei 2014
10	503/BP2MPD-HO/V/2014/332	Parit Lajer	12 Mei 2014
11	503/BP2MPD-HO/V/2014/333	Desa Griya Mukti	12 Mei 2014

BuktiT-11

24. Bahwa terhadap Ijin Gangguan (HO) atas 6 site di Kabupaten Bengkalis juga telah diserahkan PENGUGAT REKONPENSİ kepada PT Dayamitra Telekomunikasi sebagai berikut :

No.	Nomor Ijin Gangguan (HO)	Nama Site	Tanggal
1	061/BPMP2T-Pzn/HO/2014/523	Samunai	17 Juni 2014
2	061/BPMP2T-Pzn/HO/2014/519	Simpang Lima Permai	17 Juni 2014
3	061/BPMP2T-Pzn/HO/2014/516	Parit Kebumen	17 Juni 2014
4	061/BPMP2T-Pzn/HO/2014/521	Tasik Serai KM 28	17 Juni 2014
5	061/BPMP2T-Pzn/HO/2014/517	Tanjung Teguh	17 Juni 2014
6	061/BPMP2T-Pzn/HO/2014/525	Simpang Bambu KM 58	17 Juni 2014

BuktiT-12

No.	Nomor Surat Ijin Tempat Usaha	Nama Site	Tanggal
1	061/BPMP2T-Pzn/SITU/2014/522	Samunai	17 Juni 2014
2	061/BPMP2T-Pzn/SITU/2014/518	Simpang Lima Permai	17 Juni 2014
3	061/BPMP2T-Pzn/SITU/2014/497	Parit Kebumen	10 Juni 2014
4	061/BPMP2T-Pzn/SITU/2014/520	Tasik Serai KM 28	17 Juni 2014
5	061/BPMP2T-Pzn/SITU/2014/498	Tanjung Teguh	10 Juni 2014
6	061/BPMP2T-Pzn/SITU/2014/524	Simpang Bambu KM 58	17 Juni 2014

BuktiT-13

25. Bahwa dengan demikian nyata dan terbukti **TERGUGAT REKONPENSİ** telah wanprestasi terkait 11 IMB + Surat Ujin Gangguan (HO) atas site-site di Kabupaten Indragiri Hilir dan terkait 6 Surat Ijin Gangguan (HO) dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) atas site-site di Kabupaten Bengkalis, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara aquo untuk berkenan menyatakan TERGUGAT REKONPENSİ wanprestasi;



v. Kerugian Yang Dialami PENGUGAT REKONPENSİ Akibat Wanprestasi TERGUGAT REKONPENSİ

26. Bahwa akibat adanya perkara aquo, selama tahun 2014 PENGUGAT REKONPENSİ tidak mendapatkan pekerjaan/proyek pembangunan tower telekomunikasi samasekali dari PT. Dayamitra Telekomunikasi sehingga PENGUGAT REKONPENSİ kehilangan keuntungan yang diharapkan.

27. Bahwa akibat wanprestasi TERGUGAT REKONPENSİ tersebut mengakibatkan PENGUGAT REKONPENSİ mengalami kerugian yang sangat besar yaitu berupa penalty/denda keterlambatan sebesar Rp. 2.109.240.000,- + Rp. 436.356.000,- = Rp. 2.545.596.000,-.

28. Bahwa selain kerugian materiil, PENGUGAT REKONPENSİ juga mengalami kerugian immaterial berupa hilangnya kepercayaan sehingga merusak nama baik PENGUGAT REKONPENSİ dan mengganggu kerjasama dan hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara PENGUGAT REKONPENSİ dengan PT. Dayamitra Telekomunikasi selaku pemilik proyek pada khususnya dan menurunnya reputasi PENGUGAT REKONPENSİ sebagai penyedia sarana infrastruktur telekomunikasi pada umumnya;

Bahwa kerugian immateriil yang dialami oleh PENGUGAT REKONPENSİ akibat wanprestasi TERGUGAT REKONPENSİ dan harus dibayar oleh TERGUGAT REKONPENSİ tersebut jika dihitung dengan uang setara dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

29. Bahwa berdasarkan apa yang telah PENGUGAT REKONPENSİ sampaikan dan jelaskan sebagaimana tersebut di atas, kerjasama antara PENGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY CME Menara Telekomunikasi Nomor : 001/BAK/SGT/XI/2012, tanggal 13 Nopember 2012 tidak dapat dilanjutkan, oleh karenanya patut untuk dinyatakan berakhir sejak putusan aquo dibacakan;

30. Bahwa agar gugatan ini tidak sis-sia (*illusoir*) serta mempertimbangkan itikad tidak baik dari TERGUGAT REKONPENSİ, maka mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya milik TERGUGAT REKONPENSİ, yang terletak dan beralamat di Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Permata Indah I Blok PBB No. 8, Jalan Pangeran Tubagus Angke,
Jakarta Utara;

31. Bahwa karena gugatan rekonsensi ini diajukan oleh PENGUGAT REKONSensi disertai dengan bukti-bukti yang sah dan tidak terbantahkan, maka patut untuk dikabulkan dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding dan/atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM REKONSensi

- Menerima Gugatan Rekonsensi PENGUGAT REKONSensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY CME Menara Telekomunikasi Nomor : 001/BAK/SGT/XI/2012, tanggal 13 Nopember 2012 sah dan berlaku;
- Menyatakan TERGUGAT REKONSensi beritikad tidak baik;
- Menyatakan TERGUGAT REKONSensi telah Wanprestasi kepada PENGUGAT REKONSensi yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immaterial;
- Menghukum TERGUGAT REKONSensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada PENGUGAT REKONSensi sebesar Rp. 2.109.240.000,- + Rp. 436.356.000,- = Rp. 2.545.596.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) secara tunai dan seketika.
- Menghukum TERGUGAT REKONSensi untuk membayar ganti rugi immateriil kepada PENGUGAT REKONSensi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai dan seketika;
- Menyatakan Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY CME Menara Telekomunikasi Nomor : 001/BAK/SGT/XI/2012, tanggal 13 Nopember 2012, berakhir sejak putusan aquo dibacakan;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak dan beralamat di Perumahan Taman Permata Indah I Blok PBB No. 8, Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jakarta Utara;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding dan/atau Kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Hal 35 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

- Menghukum PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSI membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *aquo*;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 15 Desember 2015, yang berisi uraian sebagai berikut :

I. LATAR BELAKANG.

1. Bahwa merujuk pada dalil GUGATAN sendiri, **PENGGUGAT memiliki hubungan hukum hanya dengan TERGUGAT I** berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY CME MENARA TELEKOMUNIKASI Nomor 001/BAK/SGT/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 (*vide* butir 2 GUGATAN) ;
2. Bahwa merujuk dalil GUGATAN sendiri, TERGUGAT II memberikan pekerjaan pembangunan menara telekomunikasi adalah kepada TERGUGAT I (*vide* butir 1 GUGATAN), dan **tidak satu pun dalil dalam posita GUGATAN yang menyatakan adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II dalam perkara *aquo***;
3. Bahwa pada tanggal 10 September 2014, **PENGGUGAT telah mengajukan gugatan perdata (dengan materi gugatan yang sama dengan perkara *aquo*) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang di register dengan nomor 439/PDT.G/2014/PN.JKT.PST**, dengan PT. Songgoriti sebagai tergugat dan PT. Dayamitra Telekomunikasi (*in casu* TERGUGAT II) sebagai Turut Tergugat, perkara mana telah diputus dan dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Mei 2015, yang intinya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*). **Atas putusan termaksud, PT. Wahana Multitron (*in casu* PENGGUGAT) telah melepaskan haknya untuk melakukan upaya hukum (tidak menyatakan banding – putusan berkekuatan hukum tetap)**;
4. Bahwa pada tanggal 29 April 2015, **PENGGUGAT diwakili oleh orang yang bernama ELLI telah membuat Laporan Polisi di Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/1640/IV/2015/Dit.Reskrimsus**, dimana pada



pemeriksaan karyawan TERGUGAT II selaku saksi, disampaikan oleh penyidik Kepolisian, yang ternyata sama laporan tersebut **permasalahan hukumnya memiliki pokok yang sama dengan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun perkara aquo** ;

5. Bahwa jelas dan nyata perbuatan hukum PENGGUGAT :

- (i) mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- (ii) membuat Laporan Polisi di Polda Metro Jaya ; dan
- (iii) mengajukan gugatan (baru) perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Untuk permasalahan hukum yang sama dengan kronologis yang sama, merupakan bukti bahwa PENGGUGAT bukanlah mencari keadilan ataupun perlindungan hukum, melainkan dengan sengaja :

- **melecehkan wibawa dan kekuasaan lembaga penegak hukum**, yaitu Pengadilan dan Kepolisian, karena menyalahgunakan asas hukum "*hakim tidak boleh menolak suatu gugatan*" sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- **membuang uang (negara) dan waktu lembaga penegak hukum** untuk berulang kali memeriksa perkara yang sama, yang didaftarkan di tempat yang berbeda ; dan
- **mengganggu TERGUGAT II dengan klaim yang mengada-ada**, padahal jelas dan nyata TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PENGGUGAT dalam perkara *aquo* ;

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (KOMPETENSI PIDANA)

- 1.1. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan wanprestasi yang telah dilakukan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT adalah pada intinya PENGGUGAT tidak dapat mencairkan cek Bank Rakyat Indonesia No. CEW 495076 tertanggal 12 Desember 2013 senilai Rp. 743.852.000,00 (vide butir 8 GUGATAN);
- 1.2. Bahwa pada tanggal 29 April 2015, seseorang yang bernama ELLI telah membuat Laporan Polisi di Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/1640/IV/ 2015/Dit.Reskrimsus, dimana atas laporan tersebut telah dilaksanakan penyidikan oleh aparat kepolisian yang antara lain telah memeriksa karyawan TERGUGAT II selaku saksi. Dalam pemeriksaan,



penyidik menjelaskan bahwa karyawan TERGUGAT II diperiksa sebagai saksi sehubungan laporan dari PT. Wahana Multitron (*in casu* PENGGUGAT) yang diwakili oleh ELLI, dengan terlapor PT. Songgoriti (*in casu* TERGUGAT I) (selanjutnya disebut "**Proses Penyidikan**");

- 1.3. Bahwa dalam pemeriksaan karyawan TERGUGAT II sebagai saksi, penyidik menjelaskan pokok permasalahan hukum dalam Proses Penyidikan adalah PT. Wahana Multitron (*in casu* PENGGUGAT) selaku pelapor tidak dapat mencairkan cek yang merupakan pembayaran pekerjaan dari PT. Songgoriti (*in casu* TERGUGAT I);
- 1.4. Bahwa Proses Penyidikan hingga saat ini masih berjalan dan dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya;
- 1.5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelas dan nyata perkara *aquo* **merupakan ranah pidana**, sebagaimana diakui oleh PT. Wahana Multitron (*in casu* PENGGUGAT) sendiri dalam laporan dugaan tindak pidana di Polda Metro Jaya, sehingga mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

2. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

- 2.1. Bahwa PENGGUGAT telah mendaftarkan **gugatan wanprestasi dan ganti rugi** di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register 518/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel, dengan Para Tergugat dan alamatnya sebagai berikut :
 - TERGUGAT I yaitu PT. Songgoriti yang berdomisili di Jakarta Pusat ;
 - TERGUGAT II yaitu PT. Dayamitra Telekomunikasi yang berdomisili di Jakarta Selatan;
- 2.2. Bahwa dalam posita GUGATAN *aquo*, PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT I telah **wanprestasi berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY CME MENARA TELEKOMUNIKASI Nomor 001/BAK/SGT/XI/2012 tanggal 13 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I** ;
- 2.3. Bahwa perlu dicermati, **GUGATAN *aquo* adalah gugatan wanprestasi (dan bukan perbuatan melawan hukum)**, dimana perikatan yang



dijadikan dasar sengketa adalah antara PENGUGAT dan TERGUGAT I, tanpa melibatkan TERGUGAT II ;

2.4. Bahwa Petitum dalam GUGATAN *aquo* sehubungan dengan klausul wanprestasi adalah semata terhadap TERGUGAT I, dan tidak melibatkan TERGUGAT II :

- Menyatakan sah perikatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I (*vide* Petitum GUGATAN butir 3 dan 4) ;
- Menyatakan TERGUGAT I telah wanprestasi (*vide* Petitum GUGATAN butir 5) ;
- Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I membayar ganti rugi (*vide* Petitum GUGATAN butir 6) ;
- Menyatakan berakhirnya perikatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I (*vide* Petitum GUGATAN butir 7) ;
- Menghukum TERGUGAT I membayar uang paksa (*vide* Petitum GUGATAN butir 8) ;

2.5. Bahwa salah satu Petitum GUGATAN *aquo* yang dimohonkan terhadap TERGUGAT II justru menegaskan bahwa **kedudukan TERGUGAT II hanyalah sebagai pelengkap dalam perkara *aquo***, yaitu "*Memerintahkan TERGUGAT II untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini*" (*vide* Petitum GUGATAN butir 10) ;

2.6. Bahwa ketentuan Pasal 118 *Het Herziene Indonesisch Reglement*/Reglemen Indonesia yang Diperbarui ("**HIR**"), meskipun memberikan kebebasan kepada PENGUGAT untuk memilih tempat mengajukan gugatan dalam hal Tergugat lebih dari satu (1) dan memiliki domisili hukum yang berbeda, **kebebasan tersebut dibatasi bilamana Para Tergugat adalah debitur utama dan penanggungnya, maka gugatan harus diajukan pada domisili hukum debitur utama ;** "*Pasal 118.*

(1) *Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.*

(2) *Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu*



diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungannya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah seorang debitur utama.

- (3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.
- (4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu."

2.7. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, jelas dan nyata bahwa gugatan *aquo* seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang wilayahnya meliputi domisili hukum TERGUGAT I, sebagaimana diakui dan dilaksanakan oleh PENGGUGAT sendiri dalam mengajukan yang telah terdaftar dengan nomor 439/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST ;

2.8. Bahwa merujuk pada hal-hal yang telah dijabarkan tersebut, mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* ;

3. EKSEPSI RES JUDICATA (NEBIS IN IDEM)

3.1. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur bahwa suatu perkara perdata yang telah berkekuatan hukum, tidak dapat lagi diajukan suatu gugatan yang sama pada institusi peradilan yang lain ;

"Pasal 1917

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya.

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, soal yang dituntut adalah sama ; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama ; dan harus diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.”

- 3.2. Bahwa untuk menghilangkan keraguan, berikut ini adalah perbandingan antara GUGATAN *aquo* dengan gugatan yang diajukan PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

	Perkara Perdata Nomor 439/PDT.G/2014/PN.JKT.PST	Perkara Perdata Nomor 518/PDT.G/2014/PN.JKT.PST
Penggugat	PT. Wahana Multitron	PT. Wahana Multitron
Yang digugat	PT. Songgoriti PT. Dayamitra Telekomunikasi	PT. Songgoriti PT. Dayamitra Telekomunikasi
Jenis Gugatan	Wanprestasi dan ganti rugi	Wanprestasi dan ganti rugi
Dasar Perikatan	Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY CME MENARA TELEKOMUNIKASI Nomor 001/BAK/SGT/XI/2012 tanggal 13 November 2012, oleh dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I	Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY CME MENARA TELEKOMUNIKASI Nomor 001/BAK/SGT/XI/2012 tanggal 13 November 2012, oleh dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I
Dasar Klaim PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I Wanprestasi	PENGGUGAT tidak dapat mencairkan cek No. CEW 495076 senilai Rp. 743.852.000 (butir 7 gugatan)	PENGGUGAT tidak dapat mencairkan cek No. CEW 495076 senilai Rp. 743.852.000 (butir 8 gugatan)
Dasar Penarikan TERGUGAT II sebagai pihak	TERGUGAT I menerima pekerjaan dari TERGUGAT II (butir 1 gugatan) TERGUGAT II dengan itikad baik mengundang PENGGUGAT dan TERGUGAT I untuk mediasi (butir 10 gugatan)	TERGUGAT I menerima pekerjaan dari TERGUGAT II (butir 1 gugatan) TERGUGAT II dengan itikad baik mengundang PENGGUGAT dan TERGUGAT I untuk mediasi (butir 11 gugatan)

- 3.3. Bahwa untuk memperjelas dan mempertegas sifat dari *Res Judicata* (*Nebis In Idem*) gugatan *aquo* dengan perkara perdata nomor 439/PDT.G/2014/PN.JKT.PST, dapat dilihat pada butir 1 hingga butir 5 masing-masing gugatan, yang anehnya, tercetak sama persis dari halaman 1 hingga halaman 4 masing-masing gugatan ;
- 3.4. Bahwa PENGGUGAT dengan sengaja mengesampingkan hak hukumnya untuk mengajukan upaya hukum banding pada putusan 439/PDT.G/ 2014/PN.JKT.PST dan memilih untuk mengajukan gugatan



baru pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk perkara dan pihak-pihak yang sama (bahkan uraian dalam surat gugat pun sama persis) ;

- 3.5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelas dan nyata gugatan *aquo res judicata (nebis in idem)* dengan perkara nomor 439/PDT.G/ 2014/PN.JKT.PST, sehingga mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* ;

4. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*

- 4.1. Bahwa PENGGUGAT telah menarik PT. Dayamitra Telekomunikasi selaku TERGUGAT II dalam GUGATAN wanprestasi dan ganti rugi ;
- 4.2. Bahwa dalam posita GUGATAN, PENGGUGAT menjelaskan serta menguraikan hal-hal sebagai berikut :
- (i) PENGGUGAT dan TERGUGAT I terikat secara hukum berdasarkan **Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY CME MENARA TELEKOMUNIKASI Nomor 001/BAK/SGT/XI/2012 tanggal 13 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I ; (vide butir 2 GUGATAN)**
 - (ii) Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY CME MENARA TELEKOMUNIKASI tersebut, PENGGUGAT melakukan pekerjaan SITAC ; (vide butir 4 GUGATAN)
 - (iii) Bahwa atas pekerjaan SITAC, TERGUGAT I telah menyerahkan cek Bank Rakyat Indonesia No. CEW 495076 tertanggal 12 Desember 2013 senilai Rp. 743.852.000,00, yang tidak dapat dicairkan oleh PENGGUGAT ; (vide butir 8 GUGATAN)
 - (iv) Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mengklaim menderita kerugian Rp. 511.500.000,00 dari TERGUGAT I ; (vide butir 17 GUGATAN)
 - (v) Bahwa PENGGUGAT kemudian merangkum jumlah ganti rugi yang diderita dan harus dibayar oleh TERGUGAT I (saja) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.628.152.000,00 ; (vide butir 18 huruf C GUGATAN – halaman 11)
 - (vi) Bahwa dalam petitum GUGATAN *aquo*, PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT I dinyatakan wanprestasi. (vide butir 5 petitum GUGATAN).



Dimana semuanya menguraikan hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT I saja, tanpa melibatkan PT. Dayamitra Telekomunikasi selaku TERGUGAT II ;

- 4.3. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur bahwa suatu perikatan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya ;

"Pasal 1317

Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu."

"Pasal 1340

Suatu perikatan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Suatu perikatan tidak dapat membawa rugi pihak-pihak ketiga ; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur Pasal 1317."

- 4.4. Bahwa jelas dan nyata wanprestasi yang didalilkan PENGUGAT adalah terhadap perikatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I yang sama sekali tidak melibatkan TERGUGAT II (dengan kata lain TERGUGAT II bukan pihak dalam perikatan dimaksud) ;

- 4.5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelas dan nyata gugatan *aquo* adalah ***error in persona*** dengan ditariknya PT. Dayamitra Telekomunikasi selaku TERGUGAT II, sehingga mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan tidak dapat menerima GUGATAN *aquo* (*niet onvankelijke veerklaard*) ;

5. EKSEPSI KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

- 5.1. Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan perkara perdata nomor 439/PDT.G/2014/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maupun pemeriksaan dugaan tindak pidana dengan Laporan Nomor LP/1640/IV/2015/Dit.Reskrimsus pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Polda Metro Jaya, pokok permasalahan adalah PENGUGAT tidak dapat mencairkan cek dari TERGUGAT I, karena menurut TERGUGAT I, PENGUGAT tidak menyelesaikan pekerjaan yang menjadi kewajiban PENGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Bahwa bukti nyata (sebagaimana diakui oleh PENGGUGAT sendiri pada butir 9 GUGATAN *aquo*) dimana PENGGUGAT tidak menyelesaikan kewajibannya menurut TERGUGAT I adalah berdasarkan surat peringatan dari Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor BP2MPD/SET-UM/2014/031 tanggal 10 Januari 2014, Perihal Klarifikasi dan Penjelasan Dokumen Izin Gangguan dan IMB (selanjutnya disebut “**Surat BP2MPD**”);
- 5.3. Bahwa untuk membuat terang perkara, penyidik Ditreskrimsus Polda Metro telah berencana memanggil Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor untuk menjelaskan perihal izin mendirikan bangunan maupun izin gangguan yang menyebabkan PENGGUGAT tidak menyelesaikan pekerjaan yang menjadi kewajiban PENGGUGAT ;
- 5.4. Bahwa sebagaimana perkara perdata nomor 439/PDT.G/2014/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PENGGUGAT mendalilkan Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan penyebab PENGGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya ;
- 5.5. Bahwa jelas dan nyata sebagaimana dalil PENGGUGAT sendiri :
- (i) untuk membuat terang perkara *aquo* ; dan
 - (ii) untuk memenuhi azas semua pihak yang berkepentingan harus didengar keterangannya (*audi et alteram partem*) ;
- Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir harus ditarik sebagai pihak, antara lain untuk menjelaskan mengenai prosedur pengurusan izin mendirikan bangunan serta izin gangguan, serta dasar dan kepentingan hukum penerbitan Surat BP2MD, termasuk akibat hukum yang timbul atas surat termaksud ;
- 5.6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelas dan nyata gugatan *aquo* adalah **kurang pihak (*plurium litis consortium*)**, dimana Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir demi hukum harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo* untuk membela kepentingan hukumnya dalam menerbitkan Surat BP2MPD, sehingga mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan tidak dapat menerima GUGATAN *aquo* (*niet onvankelijke veerklaard*);

Hal 44 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. EKSEPSIGUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

6.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 439/PDT.G/2014/PN.JKT.PST, yang sama persis dengan gugatan dalam perkara *aquo* telah mengeluarkan putusan pada tanggal 5 Mei 2015, yang menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*) karena gugatan kabur (*obscuur libel*);

6.2. Bahwa fakta hukum bahwa GUGATAN *aquo* adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) adalah sebagai berikut :

Siapa Menerima Pekerjaan dan dari Siapa ?

6.3. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I menerima pekerjaan dari TERGUGAT II, tetapi kemudian TERGUGAT II mengadakan kerja sama dengan PENGGUGAT.

“1. Bahwa TERGUGAT I telah memperoleh pekerjaan dari TERGUGAT II untuk...

2. Bahwa atas pekerjaan yang diperoleh dari TERGUGAT II tersebut, TERGUGAT II mengadakan kerja sama dengan PENGGUGAT untuk melakukan pekerjaan SITAC dan dan PRE SURVEY CME di daerah Tembilahan...”

6.4. Bahwa fakta hukumnya adalah TERGUGAT II tidak pernah bekerja sama dengan PENGGUGAT sehubungan dengan perkara dalam GUGATAN *aquo*. TERGUGAT II tidak pernah membuat ataupun menandatangani Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY CME MENARA TELEKOMUNIKASI Nomor 001/BAK/SGT/XI/2012 tanggal 13 November 2012.

TERGUGAT II dengan ini mensomir PENGGUGAT untuk membuktikan dalilnya bahwa TERGUGAT II bekerja sama dengan PENGGUGAT!

PENGGUGAT tidak berwenang dalam Petitum

6.5. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dasar bahwa TERGUGAT I telah wanprestasi kepada PENGGUGAT berdasarkan perikatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I ;

6.6. Bahwa PENGGUGAT selanjutnya meminta TERGUGAT II untuk tidak melakukan pembayaran kepada TERGUGAT I atas kerja sama antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;

“Bahwa PENGGUGAT juga meminta kepada TERGUGAT II untuk tidak melakukan pembayaran terlebih dahulu atas kerja sama yang dilakukan



TERGUGAT I dengan TERGUGAT II. Atau PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT II untuk..." (vide butir 22 paragraf 2 GUGATAN – halaman 13);

6.7. Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 1340 jo. 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sebagaimana diuraikan di atas), perikatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I adalah urusan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I tanpa melibatkan TERGUGAT II. Demikian pula halnya perikatan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah urusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanpa melibatkan PENGGUGAT;

6.8. Bahwa PENGGUGAT tidak menunjuk dengan jelas dan tegas, perikatan mana yang dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *aquo*, untuk melarang TERGUGAT II melaksanakan pembayaran;

6.9. Bahwa bagaimana mungkin, PENGGUGAT yang bukan pihak pada perikatan antara TERGUGAT dan TERGUGAT II, memohon suatu hal sehubungan pelaksanaan perikatan termaksud?;

Petitum bertentangan dengan posita GUGATAN :

6.10. Bahwa dalam petitumnya, PENGGUGAT meminta Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan perikatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I berakhir/selesai bilamana TERGUGAT I telah membayar tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT uang senilai Rp.1.628.152.000,00 ;

"7. Menyatakan BERAKHIR/SELESAI Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY CME MENARA TELEKOMUNIKASI Nomor 001/BAK/SGT/XI/2012 tanggal 13 November 2012 jo. Berita Acara Kesepakatan tertanggal 26 Nopember 2013 setelah TERGUGAT I membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 1.628.152.000,00 dan setelah PENGGUGAT menyerahkan 5 ASLI IMB atas Site PT. Marita, Batang Sari, Hibrida Jaya, Nusa Persada, dan Divisi 4 Bumireksa kepada TERGUGAT I."

6.11. Bahwa dalil dari PENGGUGAT sendiri dalam posita GUGATAN *aquo* menyatakan bahwa IMB yang diurus oleh PENGGUGAT tidak diakui keabsahannya oleh institusi yang berwenang ;

"9. Bahwa tiba-tiba sekitar bulan Januari 2014, TERGUGAT I menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa ada 11 IMB yang



tidak diakui keabsahannya atau kurang persyaratan. Hal ini berdasarkan adanya surat dari Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BP2MPD) Kabupaten Indragiri Hilir No. BP2MPD/SET-Um/2014/031 tanggal 10 Januari 2014 yang ditujukan kepada TERGUGAT II perihal Klarifikasi dan Penjelasan Dokumen Izin Gangguan dan IMB.”

- 6.12. Bahwa bagaimana mungkin, suatu perikatan timbal-balik (pengurusan IMB dan pembayaran) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dapat dinyatakan selesai/berakhir semata-mata dengan adanya pembayaran dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, **sedangkan PENGGUGAT tidak menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT I?**

Petitum GUGATAN *aquo* tidak berdasar hukum

- 6.13. Bahwa dalam petitum GUGATAN *aquo*, PENGGUGAT meminta Majelis Hakim Yang Mulia untuk melarang TERGUGAT II melakukan kerja sama atau perikatan dengan TERGUGAT I ;

“9. Memerintahkan TERGUGAT II untuk tidak lagi melakukan kerja sama dalam bentuk apapun dengan TERGUGAT I di kemudian hari untuk pekerjaan-pekerjaan atau proyek-proyek yang ada di perusahaan TERGUGAT II.”

- 6.14. Bahwa petitum termaksud sama sekali tidak memiliki dasar hukum apapun, termasuk peraturan perundang-undangan. Bagaimana mungkin, suatu badan hukum (*in casu* PENGGUGAT) meminta Majelis Hakim Yang Mulia untuk melarang badan hukum lain (*in casu* TERGUGAT II) untuk bekerja sama dengan badan hukum lain (*in casu* TERGUGAT I) ;

Apakah ada kepentingan umum yang dilanggar dengan kerja sama antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II?

Apakah ada unsur kesusilaan dalam kerja sama antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II?

Siapa PENGGUGAT sehingga bisa melarang seseorang bekerja sama dengan orang lain?

- 6.15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelas dan nyata gugatan *aquo* adalah **kabur/tidak jelas (*obscuur libel*)**, sehingga mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan tidak dapat menerima GUGATAN *aquo* (*niet onvankelijke veerklaard*) ;



II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian dalam Eksepsi tersebut di atas, *mutatis-mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian dalam Pokok Perkara di bawah ini :

1. MEDIASI DAN REKONSILIASI ADALAH SEMATA-MATA NIAT BAIK TURUT TERGUGAT

- 1.1. Bahwa bagi TERGUGAT II, keseluruhan kontraktor atau perusahaan yang bekerja sama dengan TERGUGAT II adalah MITRA dalam membangun infrastruktur telekomunikasi di Republik Indonesia ;
- 1.2. Bahwa mediasi maupun rekonsiliasi yang difasilitasi oleh TERGUGAT II adalah tidak lain semata-mata itikad baik dari TERGUGAT II yang melihat ada permasalahan di antara para MITRANYA ;
- 1.3. Bahwa dalam mediasi maupun rekonsiliasi, TERGUGAT II sama sekali tidak mencampuri hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, dan sangat menghormati hak dan kewajiban serta privasi masing-masing dari PENGGUGAT dan TERGUGAT I ;
- 1.4. Bahwa TERGUGAT II kembali menyangkan bahwa permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I harus diselesaikan di muka pengadilan, yang terjadi 2 (dua) kali hingga saat ini (perkara No. 439/PDT.G/2014/PN.JKT.PST dan perkara *aquo*) dengan inti permasalahan yang sama ;

2. PERMASALAHAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I BUKAN URUSAN HUKUM TERGUGAT II ;

- 2.1. Bahwa permasalahan atau sengketa hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang berasal dari pelaksanaan perikatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I sendiri (TERGUGAT II bukan pihak dalam perikatan termaksud), sehingga demi hukum harus diselesaikan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I sendiri, tanpa melibatkan TERGUGAT II ;
- 2.2. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur bahwa suatu perikatan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya ;
"Pasal 1317
Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian



kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu.” ;

“Pasal 1340

Suatu perikatan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Suatu perikatan tidak dapat membawa rugi pihak-pihak ketiga ; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur Pasal 1317.”

2.3. Bahwa demi hukum, dalil PENGUGAT yang menyatakan :

“TERGUGAT II juga harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I...” ;

“PENGUGAT juga meminta kepada TERGUGAT II untuk tidak melakukan pembayaran terlebih dahulu atas kerja sama yang dilakukan antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II” ; dan

“PENGUGAT meminta kepada TERGUGAT II untuk memerintahkan TERGUGAT I melakukan pembayaran atas sisa pekerjaannya kepada PENGUGAT” ;

(vide butir 22 halaman 13 Gugatan) adalah tidak berdasar hukum dan wajib ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

2.4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima GUGATAN aquo ;

3. PERMOHONAN SITA JAMINAN DARI PENGUGAT TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM UNTUK DIKABULKAN ;

3.1. Bahwa PENGUGAT telah memohon sita jaminan atas 30 (tiga puluh) aset TERGUGAT II, yaitu menara telekomunikasi, sebagaimana didalilkan dalam butir 23 halaman 13-14 gugatan aquo;

3.2. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas sebagaimana diakui oleh PENGUGAT sendiri dalam gugatannya maka :

(i) Gugatan adalah gugatan wanprestasi;

(ii) Dasar gugatan adalah Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY CME MENARA TELEKOMUNIKASI Nomor 001/BAK/SGT/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 oleh dan antara



PENGUGAT dan TERGUGAT I ;

(iii) Seluruh klaim dan ganti rugi yang diminta PENGUGAT adalah terhadap TERGUGAT I ;

Sehingga bagaimana mungkin PENGUGAT memohon sita jaminan atas aset milik TERGUGAT II yang sama sekali tidak terlibat urusan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT I?

3.3. Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke- 7, April 2008, halaman 299 disebutkan sebagai berikut :

"Proses penyelesaian perkara tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara.

Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada para pihak pengugat dan tergugat. Tidak boleh merugikan pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan.

Sehubungan dengan itu, pengabulan dan pelaksanaan sita dalam suatu perkara :

- ***hanya terbatas terhadap harta kekayaan tergugat, dan***
- ***tidak boleh melampaui terhadap harta kekayaan pihak ketiga" ;***

3.4. Bahwa obyek yang dimohonkan untuk diletakkan sita oleh PENGUGAT kepada Majelis Hakim **bukanlah milik TERGUGAT I** sehingga PENGUGAT tidak memiliki hak untuk memohonkan sita atas obyek tersebut ;

3.5. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengacu pada Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 227 HIR, pada prinsipnya sita jaminan hanya dapat diajukan pada perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi dan harus ada sangkaan yang beralasan ;

Vide Pasal 227 ayat (1) HIR :

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap



maupun yang tetap **dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang**, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya barang disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan Gugatannya” ; maka PENGGUGAT tidak dapat memenuhi unsur-unsur Pasal 227 HIR mengenai pengajuan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dengan alasan sebagai berikut :

- (i) Tidak adanya sangkaan yang beralasan hukum ;
- (ii) Tidak ada hubungan hukum dalam perkara *aquo* antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II melainkan hubungan pekerjaan semata antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY CME MENARA TELEKOMUNIKASI Nomor 001/BAK/SGT/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012, sama sekali tanpa melibatkan TERGUGAT II ; dan
- (iii) PENGGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa TERGUGAT II mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, karena TERGUGAT II memang tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT, apalagi hutang-piutang ; sehingga dengan demikian unsur-unsur sita jaminan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi ;

3.6. Bahwa tidak ada dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam posita Gugatannya yang menguatkan alasan-alasan pengajuan permohonan sita jaminan dalam perkara *aquo* dan obyek yang dimohonkan sita oleh PENGGUGAT bukanlah obyek milik TERGUGAT I (yang memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT), maupun adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak permohonan sita jaminan dari PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan sita jaminan tidak dapat diterima;

4. PERMOHONAN PROVISIONIL DAN PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM UNTUK DIKABULKAN
Permohonan Provisionil Tidak Beralasan Menurut Hukum



- 4.1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan permohonan provisionil agar Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara aquo melarang TERGUGAT II melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada TERGUGAT I atas proyek kerja sama yang dilakukan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II di Kabupaten Indragiri Hilir dan Bengkalis yang mana proyek tersebut telah disubkan kepada PENGGUGAT ;
- 4.2. Bahwa dalam hal TERGUGAT I telah memenuhi semua kewajibannya terhadap TERGUGAT II, apa yang menjadi dasar hukum bagi TERGUGAT II untuk tidak memenuhi kewajibannya terhadap TERGUGAT I?
- 4.3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT II tidak mempunyai hubungan hukum apapun dalam perkara aquo dan PENGGUGAT tidak memiliki alasan-alasan hukum yang jelas serta bukti-bukti yang kuat dan otentik sehingga permohonan provisi yang dimohonkan PENGGUGAT tidak berdasar hukum untuk dikabulkan ;
- 4.4. Bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) dari Herzien Indonesisch Reglemen/Hukum acara perdata untuk Pulau Jawa dan Madura (HIR), salah satu pertimbangan dikabulkannya permohonan provisi adalah adanya bukti otentik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalam hal penguasaan benda (bezit) ;
“Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit.”
- 4.5. Bahwa jelas dan nyata syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan permohonan provisi tidak dipenuhi oleh PENGGUGAT dalam permohonannya antara lain perselisihan mengenai hak penguasaan (bezit) ;
- 4.6. Bahwa dalil PENGGUGAT untuk memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara aquo menjatuhkan putusan provisi sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo sebab bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil juncto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil ;

- 4.7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo sudah sepatutnya menolak permohonan provisi yang diajukan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan provisi tidak dapat diterima karena TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM ;

Permohonan Putusan Serta Merta

- 4.8. Bahwa PENGGUGAT telah memohon putusan serta merta pada petitumnya ;

"11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) " ;

- 4.9. Bahwa dalil PENGGUGAT agar Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan putusan serta merta sudah sepatutnya ditolak karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil jo. No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil (selanjutnya disebut "**SEMA RI**") ;

- 4.10. Bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan serta merta harus mempertimbangkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR dan SEMA RI, yaitu (i) gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti, (ii) gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah, (iii) pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap, dan (iv) dalam perkara yang menjadi pokok sengketa mengenai *bezitrecht* ;

- 4.11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sudah sepatutnya menolak permohonan (i) Provisionil dan (ii) Putusan Serta Merta yang diajukan PENGGUGAT karena TIDAK MEMILIKI ALASAN HUKUM DAN BERTENTANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA HUKUM ACARA YANG BERLAKU;

Hal 53 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TURUT TERGUGAT mohon dengan hormat Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan diri tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo* ;
2. Menerima atau mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;
4. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; dan
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya hukum yang timbul dari perkara ini ;

DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi dari PENGGUGAT ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT dan materi GUGATAN *aquo* serta membebaskan TERGUGAT II dari perkara *aquo* ;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga permohonan sita jaminan dari PENGGUGAT ;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya hukum yang timbul dari perkara ini ;

Jika Majelis hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon perkara ini diputus seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat-Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 Januari 2016, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik yang masing-masing tertanggal 3 Februari 2016 ;

Hal 54 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti pendahuluan sebagai berikut :

1. Surat penawaran dari Penggugat kepada Tergugat I Nomor 231/WM/SPH/12 tanggal 24 Oktober 2012, bukti P-1, copy dari copy ;
2. Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan Pre Survey CME Menara Telekomunikasi antara PT. Songgoriti dengan PT. Wahana Multitron No. 001/BAK/SGT/XI/2012 tanggal 13 November 2012, bukti P-2, sesuai dengan aslinya ;
3. Surat Perintah Kerja No. 018/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Teluk Kapau, bukti P-3, sesuai dengan aslinya ;
4. Surat Perintah Kerja No. 019/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Sungai Tohor Barat, bukti P-4, sesuai dengan aslinya ;
5. Surat Perintah Kerja No. 020/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Tanjung Sari Tohor, bukti P-5, sesuai dengan aslinya ;
6. Surat Perintah Kerja No. 021/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Tasik Serai KM 28, bukti P-6, sesuai dengan aslinya ;
7. Surat Perintah Kerja No. 023/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Kayu Ara, bukti P-7, sesuai dengan aslinya ;
8. Surat Perintah Kerja No. 024/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Renak Dungun, bukti P-8, sesuai dengan aslinya ;
9. Surat Perintah Kerja No. 025/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Central, bukti P-9, sesuai dengan aslinya ;
10. Surat Perintah Kerja No. 026/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Padang Kamal, bukti P-10, sesuai dengan aslinya ;
11. Surat Perintah Kerja No. 027/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Putat, bukti P-11, sesuai dengan aslinya ;

Hal 55 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Perintah Kerja No. 028/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Semunai, bukti P-12, sesuai dengan aslinya ;
13. Surat Perintah Kerja No. 029/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Tanjung Teguh, bukti P-13, sesuai dengan aslinya ;
14. Surat Perintah Kerja No. 030/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Simpang Bambu KM 58, bukti P-14, sesuai dengan aslinya ;
15. Surat Perintah Kerja No. 031/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Mengkirau, bukti P-15, sesuai dengan aslinya ;
16. Surat Perintah Kerja No. 032/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Simpang Lima Petani, bukti P-16, sesuai dengan aslinya ;
17. Surat Perintah Kerja No. 033/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Sokop, bukti P-17, sesuai dengan aslinya ;
18. Surat Perintah Kerja No. 035/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Parit Kebumen, bukti P-18, sesuai dengan aslinya ;
19. Surat Perintah Kerja No. 036/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Bangsal Aceh, bukti P-19, sesuai dengan aslinya ;
20. Surat Perintah Kerja No. 037/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Gurun Panjang, bukti P-20, sesuai dengan aslinya ;
21. Surat Perintah Kerja No. 038/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Pelitung 2, bukti P-21, sesuai dengan aslinya ;
22. Surat Perintah Kerja No. 040/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Ringin Jaya, bukti P-22, sesuai dengan aslinya ;
23. Surat Perintah Kerja No. 041/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Rantau Panjang, bukti P-23, sesuai dengan aslinya ;

Hal 56 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Perintah Kerja No. 043/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Kuala Gaung, bukti P-24, sesuai dengan aslinya ;
25. Surat Perintah Kerja No. 044/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Beringin Jaya, bukti P-25, sesuai dengan aslinya ;
26. Surat Perintah Kerja No. 046/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Parit Martapura, bukti P-26, sesuai dengan aslinya ;
27. Surat Perintah Kerja No. 047/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Sepakat Jaya, bukti P-27, sesuai dengan aslinya ;
28. Surat Perintah Kerja No. 049/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Bidari, bukti P-28, sesuai dengan aslinya ;
29. Surat Perintah Kerja No. 050/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Khairiah Mandah, bukti P-29, sesuai dengan aslinya ;
30. Surat Perintah Kerja No. 051/GT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Melati Bantayan, bukti P-30, sesuai dengan aslinya ;
31. Surat Perintah Kerja No. 052/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Parit Lajet, bukti P-31, sesuai dengan aslinya ;
32. Surat Perintah Kerja No. 056/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Desa Griya Mukti, bukti P-32, sesuai dengan aslinya ;
33. Surat Perintah Kerja No. 034/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT PT. Marita, bukti P-33, sesuai dengan aslinya ;
34. Surat Perintah Kerja No. 039/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Batang Sari, bukti P-34, sesuai dengan aslinya ;
35. Surat Perintah Kerja No. 045/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Hibrida Jaya, bukti P-35, sesuai dengan aslinya ;

Hal 57 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Surat Perintah Kerja No. 053/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Nusa Persada, bukti P-36, sesuai dengan aslinya ;
37. Surat Perintah Kerja No. 054/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Divisi 4 Bumi Rekso, bukti P-37, sesuai dengan aslinya ;
38. Surat Perintah Kerja No. 017/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Tumang, bukti P-38, sesuai dengan aslinya ;
39. Surat Perintah Kerja No. 022/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Lubuk Umbut, bukti P-39, sesuai dengan aslinya ;
40. Surat Perintah Kerja No. 042/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT PT. BDL (Bina Dutaaksana), bukti P-40, sesuai dengan aslinya ;
41. Surat Perintah Kerja No. 048/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Suntai Estate, bukti P-41, sesuai dengan aslinya ;
42. Surat Perintah Kerja No. 055/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT PT. GIN 2, bukti P-42, sesuai dengan aslinya ;
43. Kwitansi No. 178/WM/13 tanggal 26 November 2013 yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, termasuk Invoice, Faktur Pajak, bukti P-43, copy dari copy ;
44. Berita Acara Kesepakatan tanggal 26 November 2013 antara Penggugat dengan Tergugat I, bukti P-44, sesuai dengan aslinya ;
45. Cek BRI No. CEW 495076 tertanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 743.582.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Tergugat I untuk Penggugat, bukti P-45, sesuai dengan aslinya ;
46. Risalah Rapat *Kick of Meeting* tanggal 27 Januari 2014, bukti P-46, sesuai hasil scan ;
47. Invoice No. 030/WM/SITAC/14 tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp. 511.500.000,- (lima ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah), bukti P-47, sesuai dengan aslinya ;
48. Surat Kepala Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. BP2MPD/SET-UM/2014/031 tanggal 10 Januari

Hal 58 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014, perihal Klarifikasi dan Penjelasan Dokumen Izin Gangguan dan IMB, bukti P-48, copy dari copy ;
49. Surat Keterangan dari Kasubbid Pembangunan pada BP2MPD Kab. Indragiri Hilir tanggal 19 Februari 2014, bukti P-49, copy dari copy ;
50. Email tertanggal 4 April 2014 dari Penggugat kepada Tergugat I, bukti P-50, copy dari copy ;
51. Surat dari Tergugat I No. 130/SGRT-JKT/IV/2014 tanggal 14 April 2014. Perihal tanggapan email bpk. Theodorus Tanzil, sehubungan dengan permasalahan perizinan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Khususnya, bukti P-51, copy dari copy ;
52. Surat Somasi dan Undangan No. 46/R3-WM/Und/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014, bukti P-52, copy dari copy ;
53. Surat Somasi/Peringatan kedua No. 50/R3-WM/Som/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014, bukti P-53, copy dari copy ;
54. Surat ERTIGA No. 56/R3-WM/Som/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 Perihal Tanggapan Surat No. 098/174-002/14/ya-mhp tanggal 15 Juli 2014 perihal tanggapan Somasi, bukti P-54, copy dari copy ;
55. Surat dari Azlian & Partners No. 093/174-002/14/ya-mhp tanggal 2 Juli 2014, bukti P-55, sesuai dengan aslinya ;
56. Perjanjian Kerjasama Pembangunan Menara Telekomunikasi antara PT. Daya Mitra Telekomunikasi dengan PT. Wahana Multitron No. 022/CL/DKA-a1000000/II/2013 tanggal 8 Februari 2013, bukti P-56, sesuai dengan aslinya ;
57. Amandemen Pertama atas Perjanjian Kerjasama Pembangunan Menara Telekomunikasi No. 033/CL/DKA-a1000000/II/2013 tanggal 14 Juni 2013, bukti P-57, copy dari copy ;
58. Surat Izin Bupati Bengkalis No. 061/BPMP2T-Pzn/IMB/X/2013/558 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Menara/Tower Telekomunikasi dan Surat Izin Bupati Bengkalis No. 061/BPMP2T-Pzn/IMB/X/2013/558 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Izin Operasional Menara/Tower Telekomunikasi beserta persyaratan lainnya, bukti P-58, sesuai dengan aslinya ;
59. Surat Izin Bupati Indragiri Hilir No. 503/BP2MPD-IMB/VI/2013/184 tanggal 24 Juni 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan berikut persyaratan lainnya, bukti P-59, sesuai dengan aslinya ;

Hal 59 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Surat Izin Bupati Indragiri Hilir No. 03/BP2MPD-IMB/VI/2013/185 tanggal 24 Juni 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan berikut persyaratan lainnya, bukti P-60, sesuai dengan aslinya ;
61. Surat Izin Bupati Indragiri Hilir No. 503/BP2MPD-IMB/XI/2013/259 tanggal 18 November 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan berikut persyaratan lainnya, bukti P-61, sesuai dengan aslinya ;
62. Surat Izin Bupati Indragiri Hilir No. 503/BP2MPD-IMB/XI/2013/258 tanggal 18 November 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan berikut persyaratan lainnya, bukti P-62, sesuai dengan aslinya ;
63. Salinan Putusan Perkara No. 439/PDT.G/2014/PN.JKT.PST, bukti P-63, copy dari copy ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah dilegalisir sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai surat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberi waktu yang cukup oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti pendahuluan sebagai berikut :

1. Surat No. 5790/DMT/002/RO1/XII/2013, Perihal : Konfirmasi atas Kekurangan dokumen perijinan untuk pengajuan BAST Sitac di Regional Sumbagteng, tanggal 12 Desember 2013 dari Tergugat II kepada Tergugat I, bukti T.I-1, copy dari copy ;
2. Tanda terima tanggal 28 November 2013, dari Tergugat I Kepada Tergugat II, bukti T.I-2, copy dari copy ;
3. Surat No. DMT.235/DV4/ROW-d1000000/I/14, Perihal : Teguran atas pekerjaan Ijin Gangguan dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk 15 (lima belas) lokasi Site di Kabupaten Indragiri Hilir, bukti T.I-3, copy dari copy ;
4. Surat dari Badan Perijinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah (BP2MPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : BP2MPD/SET-UM/2014/031 tanggal 10 Januari 2014, Perihal : Klarifikasi dan Penjelasan Dokumen Ijin Gangguan dan IMB, bukti T.I-4, copy dari copy ;
5. Risalah Rapat *Kick of Meeting* tanggal 27 Januari 2014, bukti T.I-5, sesuai dengan aslinya ;
6. Risalah Rapat *Kick of Meeting* tanggal 11 Februari 2014, bukti T.I-6, sesuai dengan aslinya ;

Hal 60 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/51, tanggal 6 Maret 2013 (Site Ringin Jaya), bukti T.I-7a, sesuai dengan aslinya ;
8. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/49, tanggal 6 Maret 2013 (Site Rantau Panjang), bukti T.I-7b, sesuai dengan aslinya ;
9. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/50, tanggal 6 Maret 2013 (Site Kuala Gaung), bukti T.I-7c, sesuai dengan aslinya ;
10. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/46, tanggal 6 Maret 2013 (Site Beringin Jaya), bukti T.I-7d, sesuai dengan aslinya ;
11. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/55, tanggal 6 Maret 2013 (Site Martapura), bukti T.I-7e, sesuai dengan aslinya ;
12. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/52, tanggal 6 Maret 2013 (Site Sepakat Jaya), bukti T.I-7f, sesuai dengan aslinya ;
13. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/53, tanggal 6 Maret 2013 (Site Bidari), bukti T.I-7g, sesuai dengan aslinya ;
14. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/47, tanggal 6 Maret 2013 (Site Khairiah Mandah), bukti T.I-7h, sesuai dengan aslinya ;
15. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/54, tanggal 6 Maret 2013 (Site Melati Bantayan), bukti T.I-7i, sesuai dengan aslinya ;
16. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/56, tanggal 6 Maret 2013 (Site Parit Lajer), bukti T.I-7j, sesuai dengan aslinya ;
17. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/48, tanggal 6 Maret 2013 (Site Desa Griya Mukti), bukti T.I-7k, sesuai dengan aslinya ;
18. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/125, tanggal 6 Maret 2013 (Site Ringin Jaya), bukti T.I-8a, sesuai dengan aslinya ;
19. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/123, tanggal 6 Maret 2013 (Site Rantau Panjang), bukti T.I-8b, sesuai dengan aslinya ;
20. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/124, tanggal 6 Maret 2013 (Site Kuala Gaung), bukti T.I-8c, sesuai dengan aslinya ;
21. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/120, tanggal 6 Maret 2013 (Site Beringin Jaya), bukti T.I-8d, sesuai dengan aslinya ;
22. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/129, tanggal 6 Maret 2013 (Site Parit Martapura), bukti T.I-8e, sesuai dengan aslinya ;

Hal 61 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/126, tanggal 6 Maret 2013 (Site Sepakat Jaya), bukti T.I-8f, sesuai dengan aslinya ;
24. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/127, tanggal 6 Maret 2013 (Site Bidari), bukti T.I-8g, sesuai dengan aslinya ;
25. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/121, tanggal 6 Maret 2013 (Site Khairiah Mandah), bukti T.I-8h, sesuai dengan aslinya ;
26. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/128, tanggal 6 Maret 2013 (Site Melati Bantayan), bukti T.I-8i, sesuai dengan aslinya ;
27. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/130, tanggal 6 Maret 2013 (Site Parit Lajer), bukti T.I-8j, sesuai dengan aslinya ;
28. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/122, tanggal 6 Maret 2013 (Site Desa Griya Mukti), bukti T.I-8k, sesuai dengan aslinya ;
29. Surat Nomor 503/BP2MPD-EKBANG/2014/105, tanggal 3 Maret 2014, Perihal Penghentian Operasional Menara Telekomunikasi, bukti T.I-9, sesuai dengan aslinya ;
30. Email tertanggal 25 Maret 2014, bukti T.I-10, copy dari copy ;
31. Surat Nomor : 130/SGRT-JKT/IV/2014 tanggal 14 April 2014, bukti T.I-11, copy dari copy ;
32. Receipt tanggal 24 Juni 2014, bukti T.I-12a, copy dari copy ;
33. Receipt tanggal 26 Agustus 2014, bukti T.I-12b, copy dari copy ;
34. Receipt tanggal 10 September 2014, bukti T.I-12c, copy dari copy ;
35. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/V/2014/107, tanggal 12 Mei 2014 (Site Ringin Jaya), bukti T.I-13a, copy dari copy ;
36. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/V/2014/110, tanggal 12 Mei 2014 (Site Rantau Panjang), bukti T.I-13b, copy dari copy ;
37. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/V/2014/104, tanggal 12 Mei 2014 (Site Kuala Gaung), bukti T.I-13c, copy dari copy ;
38. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/V/2014/103, tanggal 12 Mei 2014 (Site Beringin Jaya), bukti T.I-13d, copy dari copy ;
39. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/V/2014/109, tanggal 12 Mei 2014 (Site Parit Martapura), bukti T.I-13e, copy dari copy ;
40. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/V/2014/101, tanggal 12 Mei 2014 (Site Sepakat Jaya), bukti T.I-13f, copy dari copy ;

Hal 62 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/V/2014/102, tanggal 12 Mei 2014 (Site Bidari), bukti T.I-13g, copy dari copy ;
42. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/V/2014/111, tanggal 12 Mei 2014 (Site Khairiah Mandah), bukti T.I-13h, copy dari copy ;
43. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/V/2014/108, tanggal 12 Mei 2014 (Site Melati Bantayan), bukti T.I-13i, copy dari copy ;
44. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/V/2014/105, tanggal 12 Mei 2014 (Site Parit Lejer), bukti T.I-13j, copy dari copy ;
45. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/V/2014/106, tanggal 12 Mei 2014 (Site Desa Griya Mukti), bukti T.I-13k, copy dari copy ;
46. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-HO/III/2013/334, tanggal 12 Mei 2014 (Site Ringin Jaya), bukti T.I-14a, copy dari copy ;
47. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-HO/III/2013/337, tanggal 12 Mei 2014 (Site Rantau Panjang), bukti T.I-14b, copy dari copy ;
48. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-HO/III/2013/331, tanggal 12 Mei 2014 (Site Kuala Gaung), bukti T.I-14c, copy dari copy ;
49. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-HO/III/2013/330, tanggal 12 Mei 2014 (Site Beringin Jaya), bukti T.I-14d, copy dari copy ;
50. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-HO/III/2013/336, tanggal 12 Mei 2014 (Site Parit Martapura), bukti T.I-14e, copy dari copy ;
51. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-HO/III/2013/328, tanggal 12 Mei 2014 (Site Sepakat Jaya), bukti T.I-14f, copy dari copy ;
52. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-HO/III/2013/329, tanggal 12 Mei 2014 (Site Bidari), bukti T.I-14g, copy dari copy ;
53. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-HO/III/2013/338, tanggal 12 Mei 2014 (Site Khairiah Mandah), bukti T.I-14h, copy dari copy ;
54. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-HO/III/2013/335, tanggal 12 Mei 2014 (Site Melati Bantayan), bukti T.I-14i, copy dari copy ;
55. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-HO/III/2013/332, tanggal 12 Mei 2014 (Site Parit Lajer), bukti T.I-14j, copy dari copy ;
56. Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-HO/III/2013/333, tanggal 12 Mei 2014 (Site Desa Griya Mukti), bukti T.I-14k, copy dari copy ;
57. Surat Ijin Gangguan (HO) Nomor : 061/BPMP2T-Pzn/HO/2014/523, tanggal 17 Juni 2014 (Site Semunai), bukti T.I-15a, copy dari copy ;
58. Surat Ijin Gangguan (HO) Nomor : 061/BPMP2T-Pzn/HO/2014/519, tanggal 17 Juni 2014 (Site Simpang Lima Petani), bukti T.I-15b, copy dari copy ;

Hal 63 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. Surat Ijin Gangguan (HO) Nomor : 061/BPMP2T-Pzn/HO/2014/516, tanggal 17 Juni 2014 (Site Parit Kebumen), bukti T.I-15c, copy dari copy ;
60. Surat Ijin Gangguan (HO) Nomor : 061/BPMP2T-Pzn/HO/2014/521, tanggal 17 Juni 2014 (Site Tasik Serai KM 28), bukti T.I-15d, copy dari copy ;
61. Surat Ijin Gangguan (HO) Nomor : 061/BPMP2T-Pzn/HO/2014/517, tanggal 17 Juni 2014 (Site Tanjung Teguh), bukti T.I-15e, copy dari copy ;
62. Surat Ijin Gangguan (HO) Nomor : 061/BPMP2T-Pzn/HO/2014/525, tanggal 17 Juni 2014 (Site Simpang Bambu KM 58), bukti T.I-15f, copy dari copy ;
63. Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 061/BPMP2T-Pzn/SITU/2014/522, tanggal 17 Juni 2014 (Site Semunai), bukti T.I-16a, copy dari copy ;
64. Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 061/BPMP2T-Pzn/SITU/2014/518, tanggal 17 Juni 2014 (Site Simpang Lima Petani), bukti T.I-16b, copy dari copy ;
65. Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 061/BPMP2T-Pzn/SITU/2014/497, tanggal 17 Juni 2014 (Site Parit Kebumen), bukti T.I-16c, copy dari copy ;
66. Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 061/BPMP2T-Pzn/SITU/2014/520, tanggal 17 Juni 2014 (Site Tasik Serai KM 28), bukti T.I-16d, copy dari copy ;
67. Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 061/BPMP2T-Pzn/SITU/2014/498, tanggal 17 Juni 2014 (Site Tanjung Teguh), bukti T.I-16e, copy dari copy ;
68. Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 061/BPMP2T-Pzn/SITU/2014/524, tanggal 17 Juni 2014 (Site Simpang Bambu KM 58), bukti T.I-16f, copy dari copy ;
69. Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan Pre Survey Menara Telekomunikasi Nomor : 001/BAK/SGT/XI/2012, tanggal 26 November 2012, bukti T.I-17, sesuai dengan aslinya ;
70. Surat Perintah Kerja Nomor : 052/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012, bukti T.I-18, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah dilegalisir sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai surat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat I dalam perkara ini tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberi waktu yang cukup oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam perkara ini tidak mengajukan bukti surat maupun saksi, walaupun telah diberi waktu yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 27 Mei 2016, sedangkan Tergugat I



dan Tergugat II, telah mengajukan Kesimpulan yang masing-masing tertanggal 24 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termasuk dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan provisi yang dimintakan oleh Penggugat, yaitu : *"Melarang Tergugat II untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada Tergugat I atas proyek kerjasama yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II di Kabupaten Indragiri Hilir dan Bengkalis yang mana proyek tersebut telah disubkan kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan Pre Survey CME Menara Telekomunikasi Nomor 001/BAK/SGT/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012"* ;

Menimbang, bahwa suatu tuntutan provisi atau *provisionele vordering* adalah bertujuan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sementara yang mendahului putusan akhir dan tidak menyangkut pokok perkara yang apabila dikabulkan dapat dilaksanakan secara serta merta ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan provisi dari Penggugat, ternyata permohonan provisi tersebut menurut hemat Majelis Hakim baru dapat dikabulkan jika memang sudah terbukti perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, dan untuk membuktikan hal tersebut tentunya harus dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan menolak provisi yang dimintakan oleh Penggugat ;



DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, dalam jawaban tertulisnya, Tergugat I dan Tergugat II secara bersamaan telah pula mengajukan eksepsi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut terlebih dahulu, dan pertama kali Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I terdiri dari :

- Gugatan Penggugat prematur ;
- *Exceptio non adimpleti contractus* ;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya yang pertama Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat prematur, karena dalam salah satu tuntutan Penggugat memintakan atau menuntut pembayaran atas pekerjaan yang menurut Penggugat sudah dikerjakan namun menurut Penggugat belum pernah dilakukan penagihan kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa walaupun memang ada tuntutan Penggugat untuk meminta pembayaran atas pekerjaan yang menurut Penggugat sudah dikerjakan namun menurut Penggugat belum pernah dilakukan penagihan kepada Tergugat I, namun Penggugat juga menuntut mengenai pembayaran yang sudah dilakukan penagihannya oleh Penggugat kepada Tergugat I, namun menurut Penggugat, Tergugat I belum menyelesaikan pembayarannya, selain itu ada beberapa tindakan Tergugat I yang menurut Penggugat termasuk dalam perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), sehingga dengan demikian maka jelas bahwa bukan hanya satu perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang didalilkan oleh Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat I, dan bukan hanya satu tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, sehingga dengan demikian maka jelas gugatan Penggugat tidak prematur dan eksepsi mengenai hal ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi selanjutnya, Tergugat I menyatakan Penggugat tidak mempunyai hak mengajukan gugatan, karena menurut Tergugat I, Penggugat telah gagal menyelesaikan pekerjaannya menyelesaikan kewajibannya baik dari segi kualitas, kuantitas dan waktu sebagaimana diatur dalam BAK dan SPK atau dengan kata lain Penggugat telah terlebih dahulu melakukan perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi* ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, materi eksepsi Tergugat I ini sudah memasuki materi pokok perkara, karena untuk mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, harus dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pokok perkara, demikian pula dengan benar tidaknya Penggugat yang telah melakukan perbuatan ingkar janji sebagaimana dalil-dalil gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat I, tentunya harus dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian maka eksepsi mengenai hal inipun harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya yang terakhir, Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), dan untuk itu Tergugat I mengajukan beberapa alasan, yaitu :

- Dalil gugatan saling bertentangan, karena dalil-dalil dalam gugatan Penggugat mengandung kontradiksi atau pertentangan antara satu dengan yang lainnya dimana dalam satu dalilnya Penggugat menyatakan telah menyelesaikan 35 (tiga puluh lima) SPK (dalil poin 7 gugatan), sedangkan pada dalil yang lain Penggugat mengakui dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat baru 3 (tiga) buah IMB yang telah diselesaikan (dalil poin 11 gugatan) ;
- Petitum gugatan tidak jelas, karena Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan manajerial dengan Para Tergugat bukan pula pemegang saham Para Tergugat, oleh karenanya tidak memiliki kapasitas untuk mengatur apalagi melarang Para Tergugat untuk melakukan tindakan hukum apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan untuk melakukan kerjasama dengan siapapun, selain itu Penggugat tidak menjelaskan atau merinci jenis pekerjaan atau proyek apa yang tidak boleh dikerjakamkan antara Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi yang pertama tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim tidak beralasan dan harus ditolak, karena alasan tersebut timbul akibat pihak Tergugat I hanya melihat dalil-dalil posita gugatan Penggugat secara sepotong-sepotong dan tidak membacanya secara keseluruhan dalam satu kesatuan, karena jika Tergugat I membaca dalil-dalil posita gugatan Penggugat secara keseluruhan, maka akan ditemui bahwa 3 (tiga) buah IMB yang telah diselesaikan sebagaimana termuat dalam posita angka 11, berkaitan dengan posita angka 9 gugatan Penggugat, yaitu bagian dari 11 (sebelas) IMB yang tidak diakui keabsahannya atau kurang persyaratannya seperti yang disampaikan oleh Tergugat I pada bulan Januari 2014 ;

Hal 67 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi yang kedua, menurut hemat Majelis Hakim pun harus ditolak, karena setiap Penggugat memiliki hak untuk mengajukan tuntutan apapun terhadap pihak-pihak yang digugatnya, namun dikabulkan tidaknya tuntutan tersebut tergantung dari pembuktian para pihak dalam pokok perkara nantinya dan apaah tuntutan tersebut pantas untuk dikabulkan atau tidaknya tentu saja menjadi kewenangan dari mh, sehingga dengan demikian, walaupun ada tuntutan dari Penggugat agar Tergugat II tidak melakukan kerjasama dengan Tergugat I di masa yang akan datang, dan tidak diuraikannya jenis pekerjaan tersebut oleh Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim tidak lantas menjadi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) yang diajukan oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II terdiri dari :

- Eksepsi kompetensi absolut (kompetensi pidana) ;
- Eksepsi kompetensi relatif ;
- Eksepsi *res judicata* (*nebis in idem*) ;
- Eksepsi *error in persona* ;
- Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;
- Eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut dan relatif yang diajukan oleh Tergugat II telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor 518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi selanjutnya Tergugat II menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem*, karena Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan terhadap pokok permasalahan yang sama, yaitu dalam perkara perdata Nomor 439/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. yang telah diputus pada tanggal 5 Mei 2015 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-63 yang berupa Salinan Putusan Perkara No. 439/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst., dan juga dalil Tergugat II yang disampaikan pada bagian latar belakang angka 3, ternyata gugatan Penggugat



pada perkara perdata Nomor 439/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim pada perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud azas *nebis in idem* adalah salah satu asas dalam hukum yang memiliki pengertian sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama, contohnya seseorang tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama. *Nebis in idem* lazim disebut *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak*, dan permasalahan *nebis in idem* ini diatur dalam pasal 1917 KUHPdata ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan suatu gugatan melanggar azas *nebis in idem* bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan ;
2. Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif, seperti menolak gugatan atau mengabulkan gugatan. Dengan demikian putusan tersebut sudah *litis finiri oportet*. Kalau putusannya masih bersifat negatif, tidak mengakibatkan *nebis in idem*. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1979 dalam putusan kasasi No. 878 K/Sip/1977 yang menyatakan, "*antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak terjadi nebis in idem, sebab putusan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi*" ;
3. Objek, subjek dan materi pokok yang sama ;

Syarat-syarat tersebut di atas bersifat kumulatif, yang artinya kesemua syarat tersebut di atas harus dipenuhi terlebih dahulu, barulah gugatan tersebut dikatakan melanggar azas *nebis in idem* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti bahwa gugatan Penggugat pada perkara perdata Nomor 439/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka jelas putusan dalam perkara tersebut masih bersifat negatif dan tidak memenuhi syarat angka 2 azas *nebis in idem* tersebut di atas, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak melanggar azas *nebis in idem* dan eksepsi mengenai hal ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi selanjutnya Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini *error in persona*, karena telah menarik Tergugat II sebagai pihak, sedangkan wanprestasi yang didalilkan Penggugat adalah terhadap perikatan antara Penggugat dan Tergugat I yang sama sekali tidak melibatkan Tergugat II ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi tersebut di atas, ternyata dalil eksepsi Tergugat II ini sudah memasuki materi pokok perkara, dan harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, dan mengenai ditariknya Tergugat II, walaupun pihak Tergugat II mendalilkan tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, tidaklah menjadikan gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona*, karena ada tuntutan perbuatan yang dimintakan oleh Penggugat agar dilakukan oleh Tergugat II, namun mengenai dikabulkan tidaknya tuntutan tersebut tentunya harus dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian maka dalil eksepsi ini menurut hemat Majelis Hakim tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

Penggugat, ternyata yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai Pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY CME di daerah Tembilahan, Pekanbaru, yang diperoleh Tergugat I dari Tergugat II, dan oleh Tergugat I, pekerjaan tersebut telah disubkan kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan PRE SURVEY CME MENARA TELEKOMUNIKASI Nomor 001/BAK/SGT/ XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012, dan menurut Penggugat, pihak Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi sehubungan dengan perjanjian kerjasama tersebut, dan Tergugat II sebagai pemilik proyek dan juga sebagai pihak yang telah memfasilitasi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I untuk melakukan rekonsiliasi atas pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam *Minutes of Meeting* tanggal 27 Januari 2014 dan 11 Pebruari 2014, harus turut bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat I, terlebih lagi semua *tower* (menara telekomunikasi) tersebut saat ini sudah dipergunakan oleh Tergugat II ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat lah yang justru telah melakukan perbuatan wanprestasi, dengan cara tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu sebagaimana telah diperjanjikan, dan Tergugat II menyatakan bahwa pihak Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat ;



Menimbang, bahwa dasar hukum pembuktian dalam perkara perdata adalah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 163 HIR sebagai berikut : "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan mempunyai suatu hak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 yang berupa Surat penawaran dari Penggugat kepada Tergugat I Nomor 231/WM/SPH/12 tanggal 24 Oktober 2012, membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan penawaran kepada Tergugat I untuk Pekerjaan SITAC dan Pre Survey CME dengan harga tiap site sebesar Rp. 93.360.000,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), namun berdasarkan bukti P-2 yang berupa Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan Pre Survey CME Menara Telekomunikasi antara PT. Songgoriti dengan PT. Wahana Multitron No. 001/BAK/SGT/XI/2012 tanggal 13 November 2012, akhirnya disepakati bahwa harga tiap site adalah sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan jumlah 40 (empat puluh) site dan masa pengerjaan selama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja, dengan tahapan-tahapan pembayaran atas masing-masing site tersebut adalah sebagai berikut :

- Pembayaran tahap pertama sebesar 15% (lima belas persen) setelah SPK ditandatangani para pihak dengan menyerahkan copy SPK dan copy Berita Acara Negosiasi (BAN) ;
- Pembayaran tahap kedua sebesar 35% (tiga puluh lima persen) setelah pekerjaan BAK, Rekomendasi Camat beserta dokumen *Soil Test* (data mentah) selesai ;
- Pembayaran tahap ketiga sebesar 40% (empat puluh persen) setelah Resi IMB selesai dengan menyerahkan *Checklist Document Ready for Construction* (RFC) Notice yang sudah diverifikasi oleh Pihak Pertama (Tergugat I) ;
- Pembayaran retensi keempat akan dibayarkan sebesar 10% (sepuluh persen) setelah Pihak Kedua (Penggugat) menyerahkan Berita Acara Site Opening dan IMB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat I menerbitkan 40 (empat puluh) Surat Perintah Kerja (SPK) tertanggal 13 Nopember 2012 sebagaimana termuat dalam bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Surat Perintah Kerja No. 018/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Teluk Kapau, bukti P-3 ;
- Surat Perintah Kerja No. 019/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Sungai Tohor Barat, bukti P-4 ;
- Surat Perintah Kerja No. 020/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Tanjung Sari Tohor, bukti P-5 ;
- Surat Perintah Kerja No. 021/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Tasik Serai KM 28, bukti P-6 ;
- Surat Perintah Kerja No. 023/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Kayu Ara, bukti P-7 ;
- Surat Perintah Kerja No. 024/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Renak Dungun, bukti P-8 ;
- Surat Perintah Kerja No. 025/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Central, bukti P-9 ;
- Surat Perintah Kerja No. 026/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Padang Kamal, bukti P-10 ;
- Surat Perintah Kerja No. 027/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Putat, bukti P-11 ;
- Surat Perintah Kerja No. 028/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Semunai, bukti P-12 ;
- Surat Perintah Kerja No. 029/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Tanjung Teguh, bukti P-13 ;
- Surat Perintah Kerja No. 030/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Simpang Bambu KM 58, bukti P-14 ;
- Surat Perintah Kerja No. 031/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Mengkirau, bukti P-15 ;

Hal 72 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja No. 032/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Simpang Lima Petani, bukti P-16 ;
- Surat Perintah Kerja No. 033/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Sokop, bukti P-17 ;
- Surat Perintah Kerja No. 035/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Parit Kebumen, bukti P-18 ;
- Surat Perintah Kerja No. 036/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Bangsal Aceh, bukti P-19 ;
- Surat Perintah Kerja No. 037/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Gurun Panjang, bukti P-20 ;
- Surat Perintah Kerja No. 038/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Pelitung 2, bukti P-21 ;
- Surat Perintah Kerja No. 040/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Ringin Jaya, bukti P-22 ;
- Surat Perintah Kerja No. 041/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Rantau Panjang, bukti P-23 ;
- Surat Perintah Kerja No. 043/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Kuala Gaung, bukti P-24 ;
- Surat Perintah Kerja No. 044/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Beringin Jaya, bukti P-25 ;
- Surat Perintah Kerja No. 046/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Parit Martapura, bukti P-26 ;
- Surat Perintah Kerja No. 047/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Sepakat Jaya, bukti P-27 ;
- Surat Perintah Kerja No. 049/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Bidari, bukti P-28 ;
- Surat Perintah Kerja No. 050/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Khairiah Mandah, bukti P-29 ;

Hal 73 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja No. 051/GT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Melati Bantayan, bukti P-30 ;
- Surat Perintah Kerja No. 052/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Parit Lajet, bukti P-31 ;
- Surat Perintah Kerja No. 056/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Desa Griya Mukti, bukti P-32 ;
- Surat Perintah Kerja No. 034/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT PT. Marita, bukti P-33 ;
- Surat Perintah Kerja No. 039/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Batang Sari, bukti P-34 ;
- Surat Perintah Kerja No. 045/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Hibrida Jaya, bukti P-35 ;
- Surat Perintah Kerja No. 053/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Nusa Persada, bukti P-36 ;
- Surat Perintah Kerja No. 054/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Divisi 4 Bumi Reksa, bukti P-37 ;
- Surat Perintah Kerja No. 017/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Tumang, bukti P-38 ;
- Surat Perintah Kerja No. 022/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Lubuk Umbut, bukti P-39 ;
- Surat Perintah Kerja No. 042/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT PT. BDL (Bina DutaLaksana), bukti P-40 ;
- Surat Perintah Kerja No. 048/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Suntai Estate, bukti P-41 ;
- Surat Perintah Kerja No. 055/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT PT. GIN 2, bukti P-42 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yang berupa Berita Acara Kesepakatan serta seluruh surat perintah kerja sebagaimana tersebut di atas, seharusnya pada tanggal 13 November 2012, pihak Tergugat I harus sudah memberikan pembayaran tahap pertama kepada Penggugat sebesar 15% (lima belas persen) dari total 40 SPK tersebut, atau paling tidak 35 (tiga puluh lima) SPK, karena menurut Penggugat, ada 5 (lima) SPK yang ditarik kembali oleh Tergugat I, yaitu:

Hal 74 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja No. 017/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Tumang, bukti P-38 ;
- Surat Perintah Kerja No. 022/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Lubuk Umbut, bukti P-39 ;
- Surat Perintah Kerja No. 042/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT PT. BDL (Bina Ditalaksana), bukti P-40 ;
- Surat Perintah Kerja No. 048/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT Suntai Estate, bukti P-41 ;
- Surat Perintah Kerja No. 055/SGT-SPK/XI/2012, tanggal 13 November 2012 dari Tergugat I kepada Penggugat untuk site DMT PT. GIN 2, bukti P-42 ;

Dan setelah Majelis Hakim mengkalkulasi total pembayaran tahap pertama yang harus dibayarkan oleh Tergugat I pada saat penandatanganan 35 (tiga puluh lima) Surat Perintah Kerja yang diterbitkan, maka Tergugat I seharusnya membayar sebesar Rp. 488.250.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 13 November 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-43 yang berupa Kwitansi No. 178/WM/13 tanggal 26 November 2013 yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, termasuk Invoice, Faktur Pajak, ternyata Tergugat I baru melakukan pembayaran kepada Penggugat pada tanggal 4 Desember 2012, dan itu pun hanya sebesar Rp. 276.210.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dari hal tersebut terlihat bahwa sejak awal sudah ada suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I, namun pihak Penggugat masih tetap mengerjakan yang menjadi kewajibannya sebagaimana kesepakatan yang sudah dibuat ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-44 yang berupa Berita Acara Kesepakatan tanggal 26 November 2013 antara Penggugat dengan Tergugat I, telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I, bahwa Penggugat akan menyerahkan 30 (tiga puluh) IMB asli yang telah dikerjakan oleh Penggugat dan Tergugat I melaksanakan pembayaran sisa tagihan sebesar Rp. 743.582.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dalam bentuk cek BRI Cek BRI No. CEW 495076 tertanggal 12 Desember 2013 (vide bukti P-45), yang ternyata telah ditolak oleh BRI saat hendak dcaikan pada tanggal 24 Januari 2014 ;

Hal 75 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan-permasalahan yang ada antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II selaku pemilik proyek kemudian memfasilitasi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam bukti P-46 yang berupa Risalah Rapat *Kick of Meeting* tanggal 27 Januari 2014, dan dalam pertemuan tersebut dikatakan bahwa ada 5 (lima) site yang perlu dilakukan rekonsiliasi ulang yang direncanakan akan diadakan pada minggu pertama Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa kemudian rekonsiliasi dimaksud telah diadakan pada tanggal 11 Februari 2014, sebagaimana tertuang dalam bukti T.I-6 yang berupa Risalah Rapat *Kick of Meeting* tanggal 11 Februari 2014, dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa ada 13 (tiga belas) site yang sudah selesai dan bisa dibuatkan Berita Acara Serat Terima (BAST), 6 (enam) site masih dalam proses pengurusan Surat Keterangan dari Kecamatan, dan ada 11 (sebelas) site masih dalam proses pengurusan IMB yang pernah terbit IMB-nya namun tidak sesuai prosedur dan legalitasnya ;

Menimbang, bahwa namun demikian, dari 11 (sebelas) site yang masih dalam proses pengurusan IMB tersebut di atas, diusulkan agar dapat dilakukan Berita Acara Serat Terima (BAST) Sitac dengan melampirkan dokumen/ surat keterangan dari Dinas Perijinan terkait yang menerangkan bahwa sedang dilakukan pengurusan IMB ulang ;

Menimbang, bahwa dari hasil pertemuan pada tanggal 11 Februari 2014 tersebut, dihubungkan dengan bukti P-48 yang berupa Surat Kepala Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. BP2MPD/SET-UM/2014/031 tanggal 10 Januari 2014, perihal Klarifikasi dan Penjelasan Dokumen Izin Gangguan dan IMB, yang mengatakan bahwa ada 15 (lima belas) IMB yang proses penerbitannya tidak sesuai prosedur, dapat disimpulkan bahwa dari 15 (lima belas) IMB tersebut, 4 (empat) di antaranya adalah IMB yang belum pernah ditagihkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana termuat dalam bukti P-47 yang berupa Invoice No. 030/WM/SITAC/14 tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp. 511.500.000,- (lima ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-49 yang berupa Surat Keterangan dari Kasubbid Pembangunan pada BP2MPD Kab. Indragiri Hilir tanggal 19 Februari 2014, ternyata pihak Penggugat telah mendapatkan surat keterangan dari Dinas Perijinan terkait yang menerangkan bahwa sedang dilakukan pengurusan IMB ulang, dan sebagaimana rekomendasi pertemuan

Hal 76 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Februari 2014, maka terhadap seluruh site yang telah masuk dalam bukti P-49 tersebut seharusnya dapat dilakukan Berita Acara Serat Terima (BAST) Sitac, yaitu 15 (lima belas) site, yang 4 (empat) di antara site tersebut baru diajukan invoice-nya oleh Penggugat sebagaimana bukti P-47 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa 4 (empat) site yang termuat dalam invoice pada bukti P-47 tersebut di atas dan sedang diurus ulang oleh Penggugat sebagaimana bukti P-49, dokumen-dokumen kelengkapannya sebagaimana termuat dalam bukti-bukti sebagai berikut :

- Surat Izin Bupati Indragiri Hilir No. 503/BP2MPD-IMB/VI/2013/184 tanggal 24 Juni 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan berikut persyaratan lainnya, bukti P-59 ;
- Surat Izin Bupati Indragiri Hilir No. 03/BP2MPD-IMB/VI/2013/185 tanggal 24 Juni 2013 tentang Izin Mendirikan Banungan berikut persyaratan lainnya, bukti P-60 ;
- Surat Izin Bupati Indragiri Hilir No. 503/BP2MPD-IMB/XI/2013/259 tanggal 18 November 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan berikut persyaratan lainnya, bukti P-61 ;
- Surat Izin Bupati Indragiri Hilir No. 503/BP2MPD-IMB/XI/2013/258 tanggal 18 November 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan berikut persyaratan lainnya, bukti P-62 ;

Sedangkan satu site lagi yang masuk dalam invoice (vide bukti P-47) adalah site PT. Marita dengan dokumen-dokumen sebagaimana termuat dalam bukti P-58 yang berupa Surat Izin Bupati Bengkalis No. 061/BPMP2T-Pzn/IMB/X/2013/558 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Menara/Tower Telekomunikasi dan Surat Izin Bupati Bengkalis No. 061/BPMP2T-Pzn/IMB/X/2013/558 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Izin Operasional Menara/Tower Telekomunikasi beserta persyaratan lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada realisasi pelunasan kekurangan pembayaran oleh Tergugat I dan ada indikasi Tergugat I memutuskan kerjasama dengan Penggugat, maka Penggugat telah berikirim email sebagaimana termuat dalam bukti P-50 yang berupa Email tertanggal 4 April 2014 dari Penggugat kepada Tergugat I, dan atas email tersebut pihak Tergugat I telah menjawab dengan surat sebagaimana bukti P-51 yang berupa Surat dari Tergugat I No. 130/SGRT-JKT/IV/2014 tanggal 14 April 2014. Perihal tanggapan email bpk.

Hal 77 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Theodorus Tanzil, sehubungan dengan permasalahan perizinan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Khususnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian di antara Penggugat dan tg I, maka pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melayangkan somasi pertama dan kedua sebagaimana termuat dalam bukti P-52 yang berupa Surat Somasi dan Undangan No. 46/R3-WM/Und/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 dan bukti P-53 yang berupa Surat Somasi/Peringatan kedua No. 50/R3-WM/Som/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014, dan terhadap kedua somasi tersebut, pihak Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan jawaban sebagaimana bukti P-55 yang berupa Surat dari Azlian & Partners No. 093/174-002/14/ya-mhp tanggal 2 Juli 2014, namun ternyata masih tidak ada titik temu walaupun sudah ada surat menyurat antara Penggugat dan Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya masing-masing, sebagaimana terungkap dalam bukti P-54 yang berupa Surat ERTIGA No. 56/R3-WM/Som/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 Perihal Tanggapan Surat No. 098/174-002/14/ya-mhp tanggal 15 Juli 2014 perihal tanggapan Somasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti berikut yang diajukan oleh Tergugat I yang berupa :

- Surat No. 5790/DMT/002/RO1/XII/2013, Perihal : Konfirmasi atas Kekurangan dokumen perijinan untuk pengajuan BAST Sitac di Regional Sumbagteng, tanggal 12 Desember 2013 dari Tergugat II kepada Tergugat I, bukti T.I-1 ;
- Tanda terima tanggal 28 November 2013, dari Tergugat I Kepada Tergugat II, bukti T.I-2 ;

Menurut hemat Majelis Hakim sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena hal tersebut sudah dibahas dalam pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I yang difasilitasi oleh Tergugat II sebagaimana bukti T.I-5 (vide bukti P-46) yang berupa Risalah Rapat *Kick of Meeting* tanggal 27 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat berikutnya yang terdiri dari :

Hal 78 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No. DMT.235/DV4/ROW-d1000000/I/14, Perihal : Teguran atas pekerjaan Ijin Gangguan dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk 15 (lima belas) lokasi Site di Kabupaten Indragiri Hilir, bukti T.I-3 ;
- Surat dari Badan Perijinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah (BP2MPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : BP2MPD/SET-UM/2014/031 tanggal 10 Januari 2014, Perihal : Klarifikasi dan Penjelasan Dokumen Ijin Gangguan dan IMB, bukti T.I-4 ;

Sudah pula dibahas dalam pertemuan tanggal 11 Februari 2014, sebagaimana termuat dalam bukti T.I-6 yang berupa Risalah Rapat *Kick of Meeting* tanggal 11 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I-7a sampai dengan T.I-7k yang terdiri dari :

- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/51, tanggal 6 Maret 2013 (Site Ringin Jaya), bukti T.I-7a ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/49, tanggal 6 Maret 2013 (Site Rantau Panjang), bukti T.I-7b ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/50, tanggal 6 Maret 2013 (Site Kuala Gaung), bukti T.I-7c ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/46, tanggal 6 Maret 2013 (Site Beringin Jaya), bukti T.I-7d ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/55, tanggal 6 Maret 2013 (Site Martapura), bukti T.I-7e ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/52, tanggal 6 Maret 2013 (Site Sepakat Jaya), bukti T.I-7f ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/53, tanggal 6 Maret 2013 (Site Bidari), bukti T.I-7g ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/47, tanggal 6 Maret 2013 (Site Khairiah Mandah), bukti T.I-7h ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/54, tanggal 6 Maret 2013 (Site Melati Bantayan), bukti T.I-7i ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/56, tanggal 6 Maret 2013 (Site Parit Lajer), bukti T.I-7j ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/48, tanggal 6 Maret 2013 (Site Desa Griya Mukti), bukti T.I-7k ;

Hal 79 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah diajukan kembali pengurusan IMB-nya oleh Penggugat sebagaimana bukti P-49 yang berupa Surat Keterangan dari Kasubbid Pembangunan pada BP2MPD Kab. Indragiri Hilir tanggal 19 Februari 2014, termasuk 4 (empat) site yang termasuk dalam invoice sebagaimana bukti P-47 ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan bukti T.I-8a sampai dengan bukti T.I-8k yang terdiri dari :

- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/125, tanggal 6 Maret 2013 (Site Ringin Jaya), bukti T.I-8a ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/123, tanggal 6 Maret 2013 (Site Rantau Panjang), bukti T.I-8b ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/124, tanggal 6 Maret 2013 (Site Kuala Gaung), bukti T.I-8c ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/120, tanggal 6 Maret 2013 (Site Beringin Jaya), bukti T.I-8d ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/129, tanggal 6 Maret 2013 (Site Parit Martapura), bukti T.I-8e ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/126, tanggal 6 Maret 2013 (Site Sepakat Jaya), bukti T.I-8f ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/127, tanggal 6 Maret 2013 (Site Bidari), bukti T.I-8g ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/121, tanggal 6 Maret 2013 (Site Khairiah Mandah), bukti T.I-8h ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/128, tanggal 6 Maret 2013 (Site Melati Bantayan), bukti T.I-8i ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/130, tanggal 6 Maret 2013 (Site Parit Lajer), bukti T.I-8j ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/III/2013/122, tanggal 6 Maret 2013 (Site Desa Griya Mukti), bukti T.I-8k ;

Sudah diajukan kembali pengurusannya oleh Penggugat sebagaimana bukti P-49 yang berupa Surat Keterangan dari Kasubbid Pembangunan pada BP2MPD Kab. Indragiri Hilir tanggal 19 Februari 2014, termasuk 4 (empat) site yang termasuk dalam invoice sebagaimana bukti P-47 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I-9 yang berupa Surat Nomor 503/BP2MPD-EKBANG/2014/105, tanggal 3 Maret 2014, Perihal Penghentian

Hal 80 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Menara Telekomunikasi, tidak mengindikasikan bahwa Penggugat tidak memiliki niat untuk menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya, karena sudah dibuktikan dalam bukti P-49 tersebut di atas, bahwa 15 (lima belas) site yang bermasalah sedang dalam pengurusan ulang ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yang terdiri dari :

- Receipt tanggal 24 Juni 2014, bukti T.I-12a ;
- Receipt tanggal 26 Agustus 2014, bukti T.I-12b ;
- Receipt tanggal 10 September 2014, bukti T.I-12c ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/V/2014/107, tanggal 12 Mei 2014 (Site Ringin Jaya), bukti T.I-13a ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/V/2014/110, tanggal 12 Mei 2014 (Site Rantau Panjang), bukti T.I-13b ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/V/2014/104, tanggal 12 Mei 2014 (Site Kuala Gaung), bukti T.I-13c ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/V/2014/103, tanggal 12 Mei 2014 (Site Beringin Jaya), bukti T.I-13d ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/V/2014/109, tanggal 12 Mei 2014 (Site Parit Martapura), bukti T.I-13e ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/V/2014/101, tanggal 12 Mei 2014 (Site Sepakat Jaya), bukti T.I-13f ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/V/2014/102, tanggal 12 Mei 2014 (Site Bidari), bukti T.I-13g ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/V/2014/111, tanggal 12 Mei 2014 (Site Khairiah Mandah), bukti T.I-13h ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/V/2014/108, tanggal 12 Mei 2014 (Site Melati Bantayan), bukti T.I-13i ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/V/2014/105, tanggal 12 Mei 2014 (Site Parit Lejer), bukti T.I-13j ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-IMB/V/2014/106, tanggal 12 Mei 2014 (Site Desa Griya Mukti), bukti T.I-13k ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-HO/III/2013/334, tanggal 12 Mei 2014 (Site Ringin Jaya), bukti T.I-14a ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-HO/III/2013/337, tanggal 12 Mei 2014 (Site Rantau Panjang), bukti T.I-14b ;

Hal 81 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-HO/III/2013/331, tanggal 12 Mei 2014 (Site Kuala Gaung), bukti T.I-14c ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-HO/III/2013/330, tanggal 12 Mei 2014 (Site Beringin Jaya), bukti T.I-14d ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-HO/III/2013/336, tanggal 12 Mei 2014 (Site Parit Martapura), bukti T.I-14e ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-HO/III/2013/328, tanggal 12 Mei 2014 (Site Sepakat Jaya), bukti T.I-14f ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-HO/III/2013/329, tanggal 12 Mei 2014 (Site Bidari), bukti T.I-14g ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-HO/III/2013/338, tanggal 12 Mei 2014 (Site Khairiah Mandah), bukti T.I-14h ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-HO/III/2013/335, tanggal 12 Mei 2014 (Site Melati Bantayan), bukti T.I-14i ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-HO/III/2013/332, tanggal 12 Mei 2014 (Site Parit Lajer), bukti T.I-14j ;
- Surat Ijin Bupati Indragiri Hilir Nomor : 503/BP2MPD-HO/III/2013/333, tanggal 12 Mei 2014 (Site Desa Griya Mukti), bukti T.I-14k ;

Menurut hemat Majelis Hakim tidak menghilangkan fakta bahwa Penggugat sudah melakukan pengurusan ulang terhadap 11 (sebelas) site tersebut, bahkan 15 (lima belas) site yang dilakukan pengurusan ulang oleh Penggugat sebagaimana bukti P-49 yang berupa Surat Keterangan dari Kasubbid Pembangunan pada BP2MPD Kab. Indragiri Hilir tanggal 19 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam bukti T.I-6 yang berupa Risalah Rapat *Kick of Meeting* tanggal 11 Februari 2014, ada 6 (enam) site yang memang belum dapat dilakukan Berita Acara Serah Terima (BAST), dan terhadap 6 (enam) site tersebut sudah dilakukan pengurusan ulang oleh Tergugat I, karena memang Penggugat tidak pernah mengajukan bukti bahwa Penggugat kembali mengurus ke-6 (enam) site tersebut, dan ke-6 (enam) site tersebut akhirnya selesai diurus oleh Tergugat I sebagaimana bukti-bukti sebagai berikut :

- Surat Ijin Gangguan (HO) Nomor : 061/BPMP2T-Pzn/HO/2014/523, tanggal 17 Juni 2014 (Site Semunai), bukti T.I-15a ;
- Surat Ijin Gangguan (HO) Nomor : 061/BPMP2T-Pzn/HO/2014/519, tanggal 17 Juni 2014 (Site Simpang Lima Petani), bukti T.I-15b ;

Hal 82 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ijin Gangguan (HO) Nomor : 061/BPMP2T-Pzn/HO/2014/516, tanggal 17 Juni 2014 (Site Parit Kebumen), bukti T.I-15c ;
- Surat Ijin Gangguan (HO) Nomor : 061/BPMP2T-Pzn/HO/2014/521, tanggal 17 Juni 2014 (Site Tasik Serai KM 28), bukti T.I-15d ;
- Surat Ijin Gangguan (HO) Nomor : 061/BPMP2T-Pzn/HO/2014/517, tanggal 17 Juni 2014 (Site Tanjung Teguh), bukti T.I-15e ;
- Surat Ijin Gangguan (HO) Nomor : 061/BPMP2T-Pzn/HO/2014/525, tanggal 17 Juni 2014 (Site Simpang Bambu KM 58), bukti T.I-15f ;
- Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 061/BPMP2T-Pzn/SITU/2014/522, tanggal 17 Juni 2014 (Site Semunai), bukti T.I-16a ;
- Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 061/BPMP2T-Pzn/SITU/2014/518, tanggal 17 Juni 2014 (Site Simpang Lima Petani), bukti T.I-16b ;
- Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 061/BPMP2T-Pzn/SITU/2014/497, tanggal 17 Juni 2014 (Site Parit Kebumen), bukti T.I-16c ;
- Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 061/BPMP2T-Pzn/SITU/2014/520, tanggal 17 Juni 2014 (Site Tasik Serai KM 28), bukti T.I-16d ;
- Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 061/BPMP2T-Pzn/SITU/2014/498, tanggal 17 Juni 2014 (Site Tanjung Teguh), bukti T.I-16e ;
- Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 061/BPMP2T-Pzn/SITU/2014/524, tanggal 17 Juni 2014 (Site Simpang Bambu KM 58), bukti T.I-16f ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata Tergugat I memang telah ingkar janji sejak awal kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dilakukan, yaitu mengenai pembayaran tahap pertama yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan, sehingga dengan demikian jelas bahwa Tergugat I memang telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap Penggugat dan petitum angka 5 ;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 13 Nopember 2012 dan tanggal 26 Nopember 2013 harus dinyatakan sah dan berharga sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 3 dan 4 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui pula oleh Tergugat I dalam jawabannya pada angka 3 (tiga), bahwa dari total 40 (empat puluh) site yang disepakati untuk dikerjakan oleh Penggugat, ada 5 (lima) site yang ditarik kembali, sehingga total ada 35 (tiga puluh lima) yang seharusnya dikerjakan oleh

Hal 83 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun ternyata dari 35 (tiga puluh lima) site tersebut, hanya 29 (dua puluh sembilan) site yang menurut hemat Majelis Hakim dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk pembayarannya oleh Penggugat kepada Tergugat I, karena 6 (enam) site nyata-nyata tidak diurus kembali oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tagihan yang dapat dimintakan pembayarannya oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar :
Rp. 93.000.000,- X 29 site = Rp. 2.697.000.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

Sedangkan yang sudah dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 2.325.148.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam posita angka 7 dan dikuatkan dengan bukti P-43 yang berupa Kwitansi No. 178/WM/13 tanggal 26 November 2013 yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, termasuk Invoice, Faktur Pajak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka total kekurangan pembayaran yang seharusnya dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar :
Rp. 2.697.000.000 – Rp. 2.325.148.000 = Rp. 371.852.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Yang sudah termasuk dengan pembayaran tagihan invoice sebagaimana termuat dalam bukti P-47 ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pembayaran ganti rugi berupa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam melakukan penagihan kepada Tergugat I menurut hemat Majelis Hakim tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I, karena itu sudah menjadi resiko dari Penggugat, termasuk keputusan Penggugat untuk menggunakan jasa Pengacara dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat-Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran bunga yang dimintakan oleh Penggugat sejak bulan Desember 2013 dengan besaran bunga 20% per tahun, menurut hemat Majelis Hakim dapat dikabulkan sebatas bunga yang diperkenankan oleh Pasal 1250 KUH Perdata, bunga yang dituntut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun atau dengan kata lain sebesar 0,5% (setengah persen) per bulan, dan perhitungannya menurut hemat Majelis Hakim baru dimulai sejak Tergugat I menyatakan mengambil alih pekerjaan Penggugat, yaitu pada bulan April 2014, sebagaimana termuat dalam bukti P-51 (vide bukti T.I-11) yang berupa Surat Nomor :

Hal 84 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130/SGRT-JKT/IV/2014 tanggal 14 April 2014, hingga diajukannya gugatan dalam perkara ini, yaitu Agustus 2015, yaitu selama 18 (delapan belas) bulan, sehingga bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar :

(Rp. 371.852.000,- X 0,5%) X 18 = Rp. 33.466.680,- (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian total kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar :

Rp. 371.852.000,- + Rp. 33.466.680,- = Rp. 405.318.680,- (empat ratus lima juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) ;

Yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat patut dikabulkan setelah Tergugat I melakukan pembayaran kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan mengenai dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang sudah diletakkan, oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan dimaksud, maka terhadap petitum angka 2 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan uang paksa yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum angka 8 pun patut ditolak, karena ganti rugi yang dimintakan oleh dalam perkara ini adalah ganti rugi dengan pembayaran sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar Majelis Hakim melarang Tergugat II melakukan kerjasama dengan Tergugat I sebagaimana petitum angka 9, menurut hemat Majelis Hakim harus ditolak, karena hal tersebut berlebihan dan melanggar hak Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perikatan dengan siapapun yang diinginkannya ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai permintaan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta dalam perkara aquo, menurut hemat Majelis Hakim harus ditolak, karena gugatan dalam perkara aquo tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pasal 18 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 ;

Hal 85 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat II, oleh karena bukan merupakan pihak dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, maka Tergugat II hanya memiliki kewajiban mentaati isi putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, haruslah dikesampingkan karena dianggap tidak mempunyai relevansi terhadap perkara ini ;

II. DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, selain mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I secara bersamaan juga telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam Konpensi harus dianggap termuat dalam Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi lah yang sebenarnya telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak memenuhi tenggang waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam bukti T.I-17 (vide bukti P-2) yang berupa Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan Pre Survey Menara Telekomunikasi Nomor : 001/BAK/SGT/XI/2012, tanggal 26 November 2012 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pokok perkara konpensi, ternyata justru Penggugat Rekonsensi (Tergugat I Konpensi) lah yang justru melakukan perbuatan wanprestasi terlebih dahulu, dalam hal pembayaran tahap pertama setelah penandatanganan seluruh SPK yang diterbitkan oleh Penggugat Rekonsensi (Tergugat I Konpensi), yang seharusnya pada tanggal 13 Nopember 2012, Penggugat Rekonsensi (Tergugat I Konpensi) seharusnya membayar sebesar

Hal 86 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 488.250.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi), namun pada kenyataannya baru membayar pada tanggal 4 Desember 2012, dan itu pun hanya sebesar Rp. 276.210.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka jelas bahwa Penggugat Rekonpensi (Tergugat I Konpensi) yang telah melakukan perbuatan wanprestasi, dan telah dibuktikan dalam pokok perkara konpensi, sehingga dengan demikian maka gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi (Tergugat I Konpensi) harus ditolak seluruhnya ;

III. DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat Konpensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya, dan gugatan rekonpensi telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Para Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, dan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi yang dimintakan oleh Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat ;

Hal 87 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sah Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan SITAC dan Pre Survey CME Menara Telekomunikasi Nomor 001/BAK/SGT/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I ;
4. Menyatakan Sah Berita Acara Kesepakatan tertanggal 26 Nopember 2013 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I ;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 405.318.680,- (empat ratus lima juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah), setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan berakhir/selesai Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan Pekerjaan SITAC dan Pre Survey CME Menara Telekomunikasi Nomor 001/BAK/SGT/ XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 jo. Berita Acara Kesepakatan tertanggal 26 Nopember 2013 setelah Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 405.318.680,- (empat ratus lima juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan setelah Penggugat menyerahkan 5 (lima) ASLI IMB atas site PT. Marita, Batang Sari, Hibrida Jaya, Nusa Persada dan Divisi 4 Bumireksa kepada Tergugat I ;
7. Memerintahkan TERGUGAT II untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

II. DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

III. DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.231.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **SELASA**, tanggal **26 JULI 2016**, oleh kami **MADE SUTRISNA, SH, MH**um, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **H. BJ. NASUTION, SH, MH**, dan **ZUHAIRI, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **LUWINA CHRISTINA P, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal 88 dari 89 Hal Put.No.518/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan tersebut, dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. B.J. NASUTION, SH, MH

MADE SUTRISNA, SH, MHum

ZUHAIRI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

LUWINA CHRISTINA P, SH, MH.

Biaya-biaya :

- Redaksi.....	Rp. 5.000,-
- Materai.....	Rp. 12.000,-
- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Proses.....	Rp. 75.000,-
- PNBP	Rp. 15.000,-
- Panggilan.....	Rp. 1.100.000,- +
J u m l a h.....	Rp. 1.231.000,-